“ANALISIS PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (PPH 21) MENURUT PRINSIP PEMUNGUTAN PENDAPATAN NEGARA DALAM EKONOMI ISLAM”

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH :

QORIEN ARIFAH ELHANY MAHAKA
NIM. 1711130020

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
BENGKULU, 2022 M / 1443 H

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh Qorien Arifah Elhany Mahaka, NIM. 1711130020 dengan judul **"Analisis Pelaksanaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Menurut Prinsip Pemungutan Pendapatan Negara dalam Ekonomi Islam"**. Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran tim pembimbing. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqosyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Februari 2022 M
Rajab 1443 H

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Desi Isnaini, M.A	**Yunida Een Friyanti, M.Si**
NIP. 197412022006042001	**NIP. 198106122015032003**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **"Analisis Pelaksanaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Menurut Prinsip Pemungutan Pendapatan Negara dalam Ekonomi Islam"**, oleh Qorien Arifah Elhany Mahaka NIM : 1711130020, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 28 Januari 2022 M / 25 Jumadil Akhir 1443 H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 16 Februari 2022 M
15 Rajab 1443 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Asnaini, M.A
NIP. 197304121998032003

Sekretaris

Yunida Fen Frivanti, M.Si
NIP. 198106122015032003

Penguji I

Dr. Asnaini, M.A
NIP. 197304121998032003

Penguji II

Yenti Sumarni, M.M
NIP. 197904162007012020

Mengetahui,
Dekan

Dr. H. Sumardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Analisis Pelaksanaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Menurut Prinsip Pemungutan Pendapatan Negara dalam Ekonomi Islam", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2022 M
Rajab 1443 H

Qorien Arifah Elhany Mahaka
NIM. 1711130020

MOTTO

"Semakin kau perduli bagaimana dirimu terlihat dihadapan Allah SWT, maka akan semakin kau tak perduli bagaimana dirimu terlihat dihadapan manusia. Jadilah versi terbaik mu sendiri, dan syukuri apa yang telah Allah SWT berikan pada dirimu"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini selama menjalani perkuliahan, dengan segala kerendahan hati dan keikhlasan dengan mengharapkan ridha dari-Nya, kupersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Yakri Mahaka dan Ibu Lisia Lemi, terima kasih telah menjadi sosok hebat dalam hidupku, yang telah rela berjuang dengan susah payah membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, menjaga dan mendidik dalam kepatuhan menjalankan perintah agama, dan selalu mendoakan dan mensupportku hingga sekarang.
2. Adik-adik kandungku tersayang, Roland Bennio Mahaka, Priang Kenny Mahaka, Roman Segara Mahaka dan Delphino Ramaya Mahaka, terima kasih telah selalu membantu penulis. Semoga kita bisa sukses bersama dan membahagiakan kedua orang tua dunia dan akhirat. Aamiin.
3. Keluarga besar Ibnu Hajar (Kakek, Nenek, Oom, Tante, Sepupu) yang turut mendoakan dan memberi semangat agar aku tetap istiqomah dan yakin bisa menyelesaikan kuliahku dengan baik.
4. Akmaluddin, S.E, terima kasih telah menjadi salah satu sosok terbaik dalam hidup penulis, terima kasih telah selalu sabar untuk membangkitkan semangatku ketika aku hampir menyerah, terima telah mendampingiku disetiap suka maupun

duka, terima kasih juga atas semua perhatian dan kebaikan kepadaku. Love You!

5. Best partner tugas akhirku Havizon, S.E, terima kasih sudah mau bekerja sama dengan baik bersamaku untuk menyelesaikan tugas akhir kita hingga selesai sesuai dengan apa yang diharapkan. Semoga kedepannya kita selalu sukses dunia dan akhirat. Aamiinn.
6. Divisi Harapan Keluarga Cemara (Bambang Irawan, S.E, Edward Setiawan, S.E, Havizon, S.E, Kurnia Permatasari, dan Licet Lionhar, S.E), terima kasih sudah hadir dan menjadi tempat berbagi banyak hal, semoga kita bisa sukses bersama dan benar-benar menjadi harapan kebanggaan keluarga, dan semoga kita menjadi sahabat sehidup dan seurga. Aamiin.
7. Eli Ermawati, terima kasih sudah menjadi partner huru-hara disetiap moment dalam usaha penyusunan skripsi ini. Terus semangat untuk kedepannya say, wish you all the best.
8. Keluarga besar prodi Ekonomi Syariah kelas A angkatan 2017, yang turut berpengaruh dalam cerita perjuanganku semasa awal kuliah hingga selesai.
9. Rekan-rekan seperjuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Angkatan 2017.
10. Serta civitas akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu dan almamater.

ABSTRAK

"Analisis Pelaksanaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Menurut Prinsip Pemungutan Pendapatan Negara dalam Ekonomi Islam"

Oleh : Qorien Arifah Elhany Mahaka
NIM. 1711130020

Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) artinya adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dari seorang Wajib Pajak Orang Pribadi yang berkaitan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan masing-masing Wajib Pajak, yang mana hal ini diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008. Tujuan utama dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) menurut prinsip pemungutan pendapatan negara dalam ekonomi Islam. Metode penelitian yang peneliti gunakan ialah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan *(library research)*. Hasil dari penelitian ini adalah Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) sesuai dengan empat prinsip yang harus dipegang oleh pemimpin atau *ulil amri* dalam pelaksanaan pemungutan negara, diantaranya ada nash yang memerintahkan, hanya kalangan kaya yang menanggung beban, dan ada tuntutan kemaslahatan. Untuk prinsip ada pemisahan Muslim dan non-Muslim tidak disebutkan bahwa Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) hanya diperuntukkan bagi Wajib Pajak Muslim atau hanya untuk Wajib Pajak non-Muslim saja. Hal ini membuat Wajib Pajak beragama Islam harus membayar zakat profesi atau penghasilan serta Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21). Adanya kewajiban ganda ini tidak membuat Wajib Pajak Muslim menjadi terbebani dikarenakan pemerintah telah membuat peraturan dimana dengan membayar zakat profesi atau penghasilan menjadi alternatif pengurang bagi penghasilan yang terkena Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21).

Kata Kunci: PPh 21, Prinsip Pemungutan Pendapatan

ABSTRACT

"Analysis of the Implementation of Individual Income Tax (PPh 21) According to the Principles of Collection of State Income in Islamic economics"

By : Qorien Arifah Elhany Mahaka
NIM. 1711130020

Personal Income Tax (PPh 21) means a tax imposed on the income of an Individual Taxpayer related to the work or activities carried out by each Taxpayer, which is regulated in Law No. 36 of 2008. The main purpose of doing this is This study is to determine the implementation of Personal Income Tax (PPh 21) according to the principle of collecting state income in Islamic economics. The research method that the researcher uses is a qualitative method with library research collection techniques. The results of this study are Personal Income Tax (PPh 21) in accordance with four principles that must be adhered to by leaders or ulil amri in the implementation of state collections, including there are texts that instruct, only the rich bear the burden, and there are demands for benefit. For the principle that there is a separation of Muslims and non-Muslims, it is not stated that the Personal Income Tax (PPh 21) is only for Muslim taxpayers or only for non-Muslim taxpayers. This makes Muslim taxpayers have to pay professional zakat or income as well as personal income tax (PPh 21). The existence of this dual obligation does not make Muslim taxpayers burdened because the government has made regulations where paying professional zakat or income becomes an alternative deduction for income subject to Personal Income Tax (PPh 21).

Keywords: PPh 21, Income Collection Principle

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala nikmat, kemudahan serta karunia-Nya sehingga atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Pelaksanaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Menurut Prinsip Pemungutan Pendapatan Negara dalam Ekonomi Islam". Shalawat serta salam penulis hanturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang mana berkat mereka telah membawa kita pada zaman penuh ilmu pengetahuan saat ini.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk salah satus syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu, dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

2. Dr. H. Supardi, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan kemudahan selama masa perkuliahan.
3. Yenti Sumarni, M.M, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah mendukung dan mengizinkan penulis melakukan penelitian.
4. Dr. Desi Isnaini, M.A, selaku Pembimbing I, yang telah mengajarkan banyak hal dalam melakukan penelitian permasalahan yang penulis lakukan dengan baik dan benar.
5. Almh. Lucy Auditya, M.Ak dan Yunida Een Friyanti, M.Si, selaku Pembimbing II yang telah mempermudah dan memberi solusi disetiap permasalahan yang dihadapi penulis dalam pelaksanaan penelitian serta penyusunan skripsi.
6. Kedua orang tuaku, Yakri Mahaka dan Lisia Lensi yang selalu mendoakan kelancaran disetiap urusan penulis dan memenuhi kebutuhan penulis dari awal hingga akhir masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mengajar serta membagikan bekal berupa ilmu

pengetahuan yang insyaallah akan bermanfaat bagi penulis dimasa depan.

8. Staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal adminitrasi.

Dalam penyusunan laporan ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, Februari 2022 M
Rajab 1443 H

Penulis,

Qorien Arifah Elhany Mahaka
NIM. 1711130020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**
HALAMAN MOTTO ..... **v**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vi**
ABSTRAK ..... **viii**
ABSTRACT ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 10
D. Kegunaan Penelitian 10
E. Sistematika Penulisan 10

BAB II KAJIAN TEORI

A. Review Literatur 13
B. Kajian Teori 17
1. Pajak Secara Umum 17
a. Pengertian Pajak 17
b. Fungsi Pajak 18
c. Klasifikasi Pajak 19
d. Tarif Pajak 22
2. Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) 22
a. Pengertian Pajak Penghasilan Orang Pribadi 22

b. Pemotong Pajak Penghasilan Orang Pribadi 23
c. Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi 24
d. Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi 26
e. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi 28
f. Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi ... 29
3. Pajak *(Dharibah)* dalam Islam 32
4. Prinsip Pemungutan Pendapatan Negara dalam Ekonomi Islam 36
a. Ada Nash yang Memerintahkan 36
b. Ada Pemisahan Muslim dan Non-Muslim 37
c. Hanya Kalangan Kaya Menanggung Beban 38
d. Ada Tuntutan Kemaslahatan Umum 39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 42
B. Sumber Data 42
1. Data Primer 42
2. Data Sekunder 42
C. Teknik Pengumpulan Data 43
D. Teknik Analisis Data 43

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Menurut Prinsip Ada Nash yang Memerintahkan 45
B. Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Menurut Prinsip Ada Pemisahan Muslim dan Non-Muslim 51

C. Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Menurut Prinsip Hanya Kalangan Kaya Menanggung Beban..... 56
D. Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Menurut Prinsip Ada Tuntutan Kemaslahatan Umum 58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 64
B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA 66

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Form Pengajuan Judul Tugas Akhir

Lampiran 2 : Surat Penunjukkan Pembimbing

Lampiran 3 : Surat Penunjukkan Pembimbing Pengganti

Lampiran 4 : Lembar Bimbingan Pembimbing I

Lampiran 5 : Lembar Bimbingan Pembimbing II

Lampiran 6 : Lembar Persetujuan Jurnal

Lampiran 7 : Jurnal

Lampiran 8 : Surat Keterangan Bebas Plagiarisme Perpus

Lampiran 9 : Bebas Plagiarisme Rumah Jurnal COSTING

Lampiran 10 : *Letter Of Acceptence* (LOA) Jurnal

Lampiran 11 : Saran Penguji I

Lampiran 12 : Saran Penguji II

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah suatu proses aktivitas yang dilakukan dengan maksud mengembangkan atau mengadakan perubahan-perubahan ke arah keadaan yang lebih baik. Pembangunan suatu negara merupakan aspek yang sangat penting supaya suatu negara dapat terus berkembang hingga meraih kemajuan bagi negara tersebut. Dalam pelaksanaan pembangunan negara, diperlukan rencana yang matang serta dana yang menjadi syarat utama yang harus ada dalam suatu pembangunan negara. Tanpa adanya dana, pembangunan akan sulit untuk dilaksanakan.

Untuk menjalankan pembangunan, diperlukan sejumah besar dana yang mana jumlah ini tidaklah sedikit mengingat pembangunan yang terus bertambah. Suatu negara memperoleh dana guna pembiayaan pembangunan yaitu berasal dari sumber pendapatan negara. Adapun sumber pendapatan negara di Indonesia terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak serta hibah. Dari ketiga sumber pendapatan negara tersebut yang menjadi sumber utama adalah penerimaan dari pajak.

Apabila tidak ada pajak, sebagian besar aktivitas pembangunan negara akan susah untuk dapat dilakukan. Pemanfaatan dana yang berasal dari pemungutan pajak

diantaranya, yaitu belanja pegawai serta pembiayaan bermacam-macam kegiatan pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan, sekolah, jembatan, dan rumah sakit dibiayai dengan menggunakan dana yang berasal dari pemungutan pajak. Selain itu, pendapatan negara dari pajak dimanfaatkan guna pembiayaan keamanan bagi semua warga negara Indonesia. Setiap warga negara sejak dilahirkan sampai meninggal dunia telah menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang dibiayai dengan dana yang berasal dari pajak.[1] Dari penjelasan tersebut sudah tampak jelas jika pajak disuatu negara mempunyai peran yang amat dominan dalam menunjang kelancaran jalannya pembiayaan pembangunan suatu negara.

Dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[2] Pajak merupakan kewajiban semua warga negara dan hubungan antara pemimpin atau negara dengan warganya baik itu orang

[1] Miming Lestari, *"Konsep Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di kota Makassar)"*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Alauddin Makassar, 2015

[2] Ardison Asri, *Hukum Pajak & Peradilan Pajak*, (Jawa Barat : CV Jejak, 2021), hal. 13

pribadi dan atau badan hukum dalam kewajiban membayar pajak.[3] Membayar pajak bukan hanya berarti kewajiban, namun juga menjadi hak bagi setiap warga negara untuk turut ikut berpartisipasi dalam bentuk berkiprah terhadap pembiayaan negara serta pembangunan nasional.

Ada banyak jenis pajak yang berlaku di Indonesia. Pertama Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak pusat terdiri dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), cukai dan lainnya.[4] Ada pula pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang disebut dengan Pajak Daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.[5] Pajak daerah terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan lainnya.

Dari berbagai pajak yang disebutkan di atas, penerimaan pajak yang terbesar diperoleh dari pajak penghasilan. Hal ini terlihat dari data Badan Pusat Statistik, yang mana pada tahun 2020 diperoleh penerimaan negara senilai Rp 1.698,6 triliun. Penerimaan negara sebagian berasal dari pajak senilai

---

[3] Irwansyah Lubis, Sari Lubis Abidah, Zuhdi Lubis Muhammad, *Taat Hukum Pajak*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2018), h. 12

[4] Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2019), h. 9

[5] Indra Mahardika, *Perpajakan Edisi: Tax Amnesty*, (Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia, 2020), h. 15

Rp 1.404,5 triliun. Sisanya senilai Rp 294,1 triliun diperoleh dari penerimaan negara bukan pajak serta Rp 0,1 triliun dari hibah. Berdasarkan seluruh penerimaan pajak, tercatat penyumbang penerimaan negara yang terbesar diperoleh dari pajak penghasilan, yaitu senilai Rp 670,3 triliun.[6]

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang bersumber dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.[7]

Pajak Penghasilan Orang Pribadi diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dimana dijelaskan bahwa pajak penghasilan adalah pajak atas penghasilan yang diterima berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.[8]

---

[6] Badan Pusat Statistik, *"Realisasi Pendapatan Negara 2020"*, https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-neg. diakses pada Selasa 13 April 2021 Pukul 15:23 WIB

[7] Subadriyah, *Pajak Penghasilan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017), h. 75

[8] Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2019), h. 201

Konsep pajak sudah lama dipraktekkan atau diterapkan dalam sejarah dunia, bahkan sudah ada sejak zaman pemerintahan Rasulullah SAW.[9] Hal ini terlihat dimana pada masa pemerintahan Rasulullah SAW memperoleh penerimaan negara yang didapat dari *kharaj* yaitu pajak atas tanah yang dipungut dari kaum non-Muslim pada saat Khaibar ditaklukan pada tahun ke-tujuh *Hijriyah*, serta *jizyah* yang merupakan pajak yang dibayar oleh kalangan non-Muslim yang menjadi bentuk kompensasi atas fasilitas sosial, ekonomi, layanan kesejahteraan, serta agunan keamanan yang mereka terima dari pihak negara Islam.[10]

Selain *kharaj* dan *jizyah*, penerimaan negara dalam Islam juga ada dalam bentuk zakat, *ghanimah*, sedekah, *fay'i*, *'ushr*, infaq, serta wakaf. Lantas bagaimana dengan penerimaan negara yang berasal dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) yang berlaku di Indonesia saat ini, apakah sesuai dengan prinsip pemungutan penerimaan negara dalam Islam? Seperti yang diketahui, sudah jelas bahwa penerimaan negara berupa Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) belum ada pada zaman pemerintahan Islam.

Pajak atau yang biasa disebut *dharibah* dalam Islam merupakan perwujudan bentuk *mu'amalah* yang terjadi pada

---

[9] Ridwan Hakim, "*Konsep Pajak dalam Kajian Al-Qur'an dan Sunnah*", Jurnal Tafakkur, Vol. 2, No. 01 (2021) : 45

[10] Ihda Aini, *"Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam"*, AL-QISTHU: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, Vol. 17, No. 2 (2019) : 45-46

suatu bentuk sistem ekonomi dimana setiap orang mempunyai kewajiban disamping haknya yang secara eksklusif digunakan negara untuk mencukupi keuangan atau tabungan kas negara yang akan digunakan negara untuk kesejahteraan warga negara dan mencukupi berbagai kebutuhan guna kepentingan umum.[11] Pelaksanaannya harus sinkron dengan syariat Islam, dimana Islam mempunyai yang namanya aturan guna mengatur norma hubungan antara insan dengan Allah SWT dan hubungan antar sesama insan pada semua bidang kehidupan.

Pada bidang ekonomi, Alqur'an maupun Hadist mengatur bagaimana norma setiap insan dan negara dalam mendapatkan penghasilan, agar terpenuhi semua kebutuhan seluruh warga negara, baik kebutuhan pribadi maupun kebutuhan negara. Tanpa batasan aturan syariat, pemerintah bisa saja akan menetapkan dan memungut pajak dari warga negara dengan paksa tanpa memikirkan keadaan warga negaranya hingga mengarah pada kedzholiman. Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) ini mempunyai sedikit kesamaan dengan zakat profesi atau penghasilan yang merupakan kewajiban bagi umat Islam yang telah sesuai dengan kriteria, yang mana sama-sama bersumber dari

[11] Maman Surahman, Fadilah Ilahi, "*Konsep Pajak dalam Hukum Islam*", AMWALUNA : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 1, No. 2 (2017) : 167

pendapatan atau penghasilan yang didapat oleh orang pribadi atas pekerjaan atau kegiatan tertentu.

Istilah zakat profesi ini dipopulerkan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam Kitab *Fiqh al-Zakah*. Beliau menggunakan kata *kasb al-'amal wa al-mihn al-hurrah* yang berarti profesi atau jasa.[12] Penghasilan atau pendapatan yang didapat dari profesi serta jasa akan menghasilkan *al-Mal al-Mustafad* atau kekayaan yang diperoleh dan menjadi hak milik bagi seorang Muslim melalui usaha baru yang berlandaskan syariat Islam. Al-Qardhawi mengelompokkan profesi yang penghasilannya harus dikeluarkan untuk zakat. Pertama, *kasb al-amal* ialah pekerjaan yang terikat dengan lembaga atau perseorangan dan mendapat gaji atau honor seperti karyawan, pegawai negeri sipil, tentara, polri, dan sebagainya. Kedua, *al-mihan al-hurrah* ialah pekerjaan tidak terikat pada orang lain, berkat kecekatan tangan atau otak, seperti pekerjaan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, tukang kayu dan lain sebagainya.[13]

Dalam Islam zakat disyariatkan sebagai salah satu bentuk kepedulian sosial dalam masyarakat. Adanya kepedulian ini diharapkan dapat menekan timbulnya kesenjangan yang

---

[12] Muhammad Zen, "*Zakat Profesi sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam*", HUMAN FALAH : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, No. 1 (2014) : 63

[13] Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam),* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), h. 19

besar antara si miskin dan si kaya. Kepedulian dari seorang yang kaya kepada saudaranya yang miskin secara tidak langsung akan menumbuhkan rasa kasih sayang serta dapat mematikan rasa iri dan dengki di tengah masyarakat.[14]

Salah satu dalil yang menjelaskan mengenai perintah untuk membayar zakat yaitu tertera dalam Q.S Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنۡ خَيۡرٖ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ١١٠

Artinya: "dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan."[15]

Disini terlihat bahwa disatu sisi seseorang yang beragama Islam diharuskan membayar zakat dimana merupakan bentuk ketaatan sebagai hamba kepada Allah SWT sang pencipta. Sedangkan, di sisi lain ia juga harus membayar kewajiban pajak sebagai bentuk taat warga negara terhadap aturan yang telah dibuat oleh pihak pemerintah yang telah diatur di dalam undang-undang. Lalu, apakah hal ini membuat warga negara

[14] Muhamad Zainul Abidin, "*Kedudukan Zakat dalam Islam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist*", LA ZHULMA : Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1 (2020) : 30

[15] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2018), h. 17

yang beragama Islam menjadi terbebani dalam melaksanakan kewajibannya? Dimana warga negara yang beragama Islam menanggung kewajiban ganda terkait penghasilan yang diperoleh secara pribadi.

Adapun tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) dijelaskan dalam Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008, yang mana bagi Wajib Pajak dengan penghasilan sampai dengan Rp 50.000.000,00 akan dikenakan tarif pajak sebesar 5%, penghasilan di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00 akan dikenakan tarif pajak sebesar 15%, penghasilan di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 akan dikenakan tarif pajak sebesar 25%, serta penghasilan di atas Rp 500.000.000,00 dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Lantas apakah tarif pajak yang diterapkan pada Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) ini merupakan kebijakan yang adil bagi warga negara yang penghasilannya terkena pajak? Dari paparan tersebut, maka penulis mengambil tema penelitian dengan judul "Analisis Pelaksanaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Menurut Prinsip Pemungutan Pendapatan Negara dalam Ekonomi Islam"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Pajak Penghasilan Orang

Pribadi (PPh 21) Menurut Prinsip Pemungutan Pendapatan Negara dalam Ekonomi Islam.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Menurut Prinsip Pemungutan Pendapatan Negara dalam Ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Adapun hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat menjadi sumber data atau pun referensi bagi pihak-pihak yang ingin menambah pengetahuan dan memperdalam pemahaman yang bermanfaat tentang pelaksanaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) menurut prinsip pemungutan pendapatan negara dalam ekonomi islam.

2. Kegunaan Praktis

Adapun hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Pemghasilan Orang Pribadi (PPh 21) dalam penerapan aturan pajak yang sesuai dengan syariat Islam.

E. Sistematika Penulisan

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II, merupakan bab kajian teori yang berisi tentang review literatur yang berkaitan dengan penelitian serta kajian teori yang berisi teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, diantaranya teori pajak secara umum yang terdiri dari Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, Klasifikasi Pajak, Tarif Pajak. Selanjutnya, teori tentang Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) yang terdiri dari Pengertian Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21), Pemotong Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21), Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21), Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21), Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21), serta Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21). Kemudian ada teori tentang Pajak *(Dharibah)* dalam Islam serta Prinsip Pemungutan Pendapatan Negara dalam Ekonomi Islam

BAB III, merupakan bab metode penelitian yang berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV, merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum hasil dan pembahasan penelitian yaitu Pajak

Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) menurut prinsip ada nash yang memerintahkan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) menurut prinsip ada pemisahan Muslim dan Non-Muslim, Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) menurut prinsip hanya kalangan kaya menanggung beban, serta Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) menurut prinsip ada tuntutan kemaslahatan umum.

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan serta saran dari hasil penelitian.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Review Literatur

Penelitian yang pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Miming Lestari pada tahun 2015 dengan judul *"Konsep Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kota Makassar)"*. Tujuan penelitian ini ialah mengetahui konsep pajak dari segi pandangan ekonomi Islam. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam membahas pajak terhadap konsep ekonomi Islam. Hasil dari penelitian ini, ialah sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat konsep pajak sudah ada yang terbentuk dalam *kharaj* dan *jizyah*, yang mana diwajibkan hanya bagi non-Muslim yg tinggal di wilayah Muslim. Pajak tersebut hanya boleh diambil untuk keperluan yg benar-benar dibutuhkan dan tidak boleh diambil di luar batas kemampuan pihak yang menanggungnya.[16]

Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan, bahwa penelitian ini menjelaskan tentang konsep pajak yg berdasarkan dalam pandangan ekonomi Islam khusus untuk di wilayah Makassar, sedangkan penelitian yang penulis lakukan menerangkan tentang prinsip pemungutan

[16] Miming Lestari, *"Konsep Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di kota Makassar)"*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Alauddin Makassar, 2015

pendapatan negara dalam ekonomi Islam pada pengambilan pajak PPh 21.

Penelitian kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Evi Margoretty Silalahi, Lucky Nugroho, dan Lawe pada tahun 2018 dengan judul *"Analisa Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Bina Swadaya Konsultan"*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) bagi karyawan PT. Bina Swadaya Konsultan. Hal ini dimaksudkan supaya sikap ataupun tindakan perusahaan sudah sesuai atau belum dengan UU no 36 tahun 2008. Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa PT Bina Swadaya Konsultan belum menerapkan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 21 sesuai dengan UU no 36 tahun 2008, yaitu dalam bagian penghitungan dimana perusahaan tidak memasukkan tunjangan kehadiran dalam penghitungan.[17]

Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah, penelitian ini menerangkan tentang penghitungan, pemotongan dan lainnya pada PT. Bina Swadaya Konsultan, sedangkan penelitian penulis menjelaskan tentang prinsip pemungutan pajak PPh 21 dalam perspektif ekonomi Islam

[17] Evi Margoretty Silalahi, Lucky Nugroho, dan Lawe Anasta, *"Analisa Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Bina Swadaya Konsultan"*, Jurnal Tekun, Vol. 8, No.1 (2018)

tanpa membahas terkait penghitungan ataupun pemotongan dalam pelaksanaan pajak PPh 21.

Penelitian ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Kazwaini pada tahun 2017 dengan judul "*Epistimologi Perpajakan dalam Pemikiran Al-Mawardi"*. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Kazwaini ialah untuk mengetahui pandangan Imam Al-Mawardi terkait dengan tarif pajak dan sistem pajak yang adil. Metode dalam penelitian ini adalah kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pajak yang adil, sangatlah relevan dengan spirit Islami. Pemerintah selaku pihak yang menetapkan pajak harus berlaku arif dengan selalu mempertimbangkan keadaan rakyatnya, apakah mereka dianggap mampu atau tidak dalam menanggung beban pajak.[18]

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis ialah bahwa dalam penelitian ini Kazwaini menggunakan pandangan Imam Al-Mawardi terkait dengan tarif dan sistem pajak yang adil, sedangkan dalam penelitian penulis bahasnya ialah dengan prinsip pemungutan pajak PPh 21.

Penelitian yang keempat adalah jurnal yang ditulis oleh Astrid Faradisty pada tahun 2019 dengan judul "*Analisis Kewajiban PPh 21 atas Pegawai dalam Lingkungan Kantor*

[18] Kazwaini, "*Epistimologi Perpajakan dalam Pemikiran Al-Mawardi"*, AN-NIDA : Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 41, No. 1 (2017)

Perwakilan BPKP Provinsi Riau sebagai Pemotong PPh 21". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kantor perwakilan BPKP Riau telah melaksanakan kewajiban PPh 21 sesuai dengan ketentuan yg berlaku. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kantor perwakilan BPKP provinsi Riau sudah menjalankan kewajiban PPh 21 sesuai dengan ketentuan.[19]

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan ialah bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kantor perwakilan BPKP provinsi Riau sudah menjalankan kewajiban PPh 21 sesuai dengan ketentuan, sedangkan penelitian penulis menjelaskan tentang prinsip pemungutan pajak PPh 21 dalam ekonomi Islam

Penelitian yang kelima adalah jurnal yang ditulis oleh Gede Sastrawan dan Ida Ayu pada tahun 2021 dengan judul "*Pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan)*". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Indonesia dalam mengenakan PPh 21 bagi Wajib Pajak. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian ini adalah UU yang mengatur tentang Pajak Penghasilan

[19] Astrid Faradisty, "*Analisis Kewajiban PPh 21 atas Pegawai dalam Lingkungan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau sebagai Pemotong PPh 21"*, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia, Vol. 3, No.1 (2019)

ialah UU No. 36 tahun 2008, yang mana PPh 21 termasuk ke dalam penghasilan yang wajib dikeluarkan.[20]

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis ialah bahwa penelitian ini menerangkan tentang bagaimana PPh 21 dapat dikenakan kepada seorang wajib pajak yang ada di Indonesia sedangkan penelitian penulis ialah dalam hal prinsip pemungutan pajak PPh 21 dalam ekonomi Islam

B. Kajian Teori

1. Pajak Secara Umum

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan yang terutang dari wajib pajak kepada negara dan akan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.[21] Manfaat yang didistribusikan akan dapat dinikmati seusai pemerintah menggunakannya guna pembiayaan negara dimana manfaat ini tidak hanya akan dinikmati oleh si pembayar pajak, melainkan juga dapat dinikmati untuk semua pihak warga negara.

Menurut Prof P.J.A, pajak merupakan suatu pungutan terutang yang dapat dipaksakan kepada

---

[20] Gede Sastrawan dan Ida Ayu, *"Pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan)*", Jurnal Locus Delicti, Vol. 2, No. 1 (2021)

[21] Nurul Ichsan, *"Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam di Indonesia"*, Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 19, No. 2 (2018) : 76-77

Wajib Pajak dengan tidak memperoleh manfaat kembali dari pajak tersebut.[22] Pajak juga merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu pertumbuhan perkembangan negara yang sifatnya memaksa. Dimana paksaan ini hanya bagi Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak.[23]

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang terutang dari seorang Wajib Pajak kepada negara yang sifatnya memaksa dan tidak menerima manfaat langsung dari pajak yang dikeluarkan atau tidak adanya jasa timbal balik secara langsung guna keperluan pengeluaran umum dalam pembangunan negara.

b. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai dua fungsi yakni:

1) Fungsi anggaran *(budgetair)*, merupakan fungsi pajak sebagai alat, maksudnya ialah dengan fungsi ini pajak mampu menjadi alat untuk memasukkan dana ke kas negara seoptimal mungkin. Fungsi ini juga disebut sebagai fungsi

[22] Dina Yustisi Yurista,"*Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak Dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi"*, ULUL ALBAB: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 1, No. 1 (2017) : 39

[23] Direktorat Jenderal Pajak, *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak, 2013), h. 4

utama pajak dimana pemerintah berhak untuk mengambil pajak dari masyarakat guna membiayai pengeluaran negara.[24] Berdasarkan fungsi *budgetair*, pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan dengan cara mengambil pajak dari masyarakatnya.

2) Fungsi mengatur *(regulair)*, fungsi di mana pemerintah berhak untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan sesuai dengan fungsi *regulair*.[25] Misalnya adanya lapisan tarif pajak penghasilan di mana tarif yang tinggi dikenakan untuk penghasilan yang tinggi, pajak yang tinggi untuk minuman keras dengan maksud mengurangi konsumsi minuman keras, tarif pajak tinggi yang dikenakan terhadap barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, tarif pajak ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor.

c. Klasifikasi Pajak

1) Pajak Langsung, adalah pajak yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain secara berulang-ulang pada

[24] Indra Mahardika Putra, *Perpajakan Tax Amnesty*, (Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia, 2020), h. 12

[25] Lazarus Ramandey, *Perpajakan Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020), h. 2

waktu tertentu, seperti Pajak Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan.

2) Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atas peristiwa-peristiwa tertentu saja, seperti Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan, Bea Materai dan Cukai.
3) Pajak Subjektif, adalah pengenaan pajak dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak. Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah kemudian memperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul, apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, seperti perhitungan Pajak Penghasilan jumlah tanggungan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar
4) Pajak Objektif, adalah pengenaan pajak dengan memperhatikan objeknya, baik berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabbkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui, seperti Pajak Pertambahan Nilai yang tidak memperhitungkan apakah Wajib Pajak tersebut memiliki tanggungan atau tidak. Terkait

dengan ini dalam penerapan di Indonesia dapat dilihat dalam pengenaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH 21), sebelum dikenakan pajak terlebih dahulu penghasilan netto dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

5) Pajak Pusat, adalah pajak yang berwenang pemungutannya berada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak Pusat diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
6) Pajak Daerah Provinsi, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan hasil dari pemungutan pajak tersebut masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
7) Pajak Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mana hasil pemungutan pajak masuk dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.[26]

[26] Syahrul Mustofa dan Ady Supryadi, *Mengenal Hukum Pajak dan Hukum Acara Pajak di Indonesia*, (Bogor : GUEPEDIA, 2020), h. 95-96

d. Tarif Pajak

Tarif pajak dibagi dalam empat jenis, yaitu :

1) Tarif proposional, yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dimana semua harga barang dikenakan pajak PPN adalah sama adalah sebesar 10%.
2) Tarif regresif atau tarif tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak. Contohnya adalah tarif bea materai Rp10.000.
3) Tarif progresif, yaitu tarif pajak akan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contohnya adalah tarif Pajak Penghasilan (PPh).
4) Tarif degresif, yaitu ktarif pajak yang akan semakin kecil bila yang dikenai pajak semakin besar.[27]

2. Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21)

a. Pengertian Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21)

Penghasilan ialah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang didapat oleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun berasal dari luar

[27] Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2019), h. 13-14

Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.[28]

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah pajak atas penghasilan yang diterima berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.[29]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan seorang Wajib Pajak Orang Pribadi terkait dengan keahlian, jabatan ataupun kegiatan yang mereka lakukan.

b. Pemotong Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21)
   1) Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;

[28] Subadriyah, *Pajak Penghasilan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017), h. 75

[29] Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2019), h. 201

2) Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
3) Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
4) Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;
5) Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.[30]

c. Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21)

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

1) Pegawai.
2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3) Bukan pegawai yang menerima atau mendapatkan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, yang meliputi :

[30] Juli Ratnawati dan Retno Indah Hernawati. *Dasar-Dasar Perpajakan*. (Yogyakarta : Deepublish, 2016), h. 119-120

a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.
c) Olahragawan.
d) Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator**.**
e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah**.**
f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
g) Agen iklan.
h) Pengawas atau pengelola proyek.
i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
j) Petugas penjaja barang dagangan.
k) Petugas dinas luar asuransi**.**
l) Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenisnya.

4) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
   a) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya**.**
   b) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
   c) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
   d) Peserta pendidikan dan pelatihan.
   e) Peserta kegiatan lainnya. [31]

d. Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21)

Adapun penghasilan atau pendapatan Wajib Pajak yang dipotong Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21), yaitu :

1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur, seperti gaji, asuransi BPJS, tunjangan beasiswa, tunjangan Hari Raya, tunjangan Tahun Baru, dan bonus.

[31]Jaja Zakaria, *Ringkasan dan Kumpulan Peraturan Peraturan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan*, (Ebook Jaja, 2018), h. 180

2) Penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara teratur, seperti uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pension, seperti uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, seperti upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5) Imbalan kepada bukan pegawai, seperti honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.
6) Imbalan kepada peserta kegiatan, seperti uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun.
7) Penghasilan yang termasuk penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan

nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh:

a) Bukan Wajib Pajak.
b) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
c) Wajib Pajak yang dikenai pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.[32]

e. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21)

Pajak Penghasilan Orang Pribadi menggunakan tarif pajak progresif yang artinya persentase pajak akan bertambah seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya. Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan penghasilan sampai dengan Rp 50.000.000,00 akan dikenakan tarif pajak sebesar 5%, penghasilan di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00 akan dikenakan tarif pajak sebesar 15%, penghasilan di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 akan dikenakan tarif pajak sebesar 25%, dan penghasilan di atas Rp 500.000.000,00 dikenakan tarif pajak sebesar 30%.[33]

---

[32] Setu Setyawan, *Perpajakan Pengantar, KUP, Pajak Penghasilan, PPN & Ppn-Bm, Pajak Bea Materai, Pajak & Retribusi Daerah*, (Malang : UMMPress, 2020), h. 65

[33] Indah Kurniyawati, *"Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Karyawan Tetap pada PT. X di Surabaya"*, JPENSI : Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi, Vol. 4, No. 2 (2019) : 1061

f. Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21)

Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, bukan pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan secara berkesinambungan dalam 1 (satu) tahun dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Penghasilan Kena Pajak (PKP) dihitung berdasarkan sebagai berikut:

1) Pegawai Tetap : Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan) dikurangi iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
2) Penerima Pensiun Bulanan : Penghasilan bruto dikurangi biaya pension (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan) dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
3) Bukan Pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan secara berkesinambungan : 50 % dari Penghasilan bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) perbulan.

Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a

dikalikan dengan 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan yang tidak berkesinambungan. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.

Pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, dan calon pegawai, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp.150.000 sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp. 1.320.000,00 dan atau tidak dibayarkan secara bulanan, maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp. 150.000,00. Bila dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp.1.320.000,00 sebulan, maka besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi 360.

Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang menerima honorarium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Gol. IId kebawah, anggota TNI/POLRI Peltu ke bawah/ Ajun Insp./Tingkat I ke bawah.

Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah :

	1 Tahun	1 Bulan
Untuk Diri Pegawai	Rp 15.840.000	Rp 1. 320.000
Tambahan Untuk Pegawai Yang Kawin	Rp 1.320.000	Rp 110.000
Tambahan Untuk Setiap Anggota *) Keluarga Paling Banyak 3 (Tiga) Orang	Rp 1.320.000	Rp 110.000

*) anggota keluarga adalah anggota keluarga sedarah dan semenda dalam satu garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 17.

3. Pajak *(Dharibah)* dalam Islam

Secara etimologi pajak diartikan dengan *dharibah* yang dalam bahasa Arab, yaitu menentukan, memukul, mewajibkan dan menetapkan. Sedangkan menurut bahasa *dharibah* diartikan dengan kewajiban dari harta seseorang yang harus diserahkan kepada negara.[34] Yususf Qardhawi menjelaskan pajak dalam salah satu kitabnya yaitu fiqh AZ-zakah, pajak merupakan kewajiban yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dan tanpa adanya balas kembali yang mana hasilnya ialah untuk membiayai pengeluaran negara.[35]

Menurut Gazi Inayah menerangkan tentang pajak yang merupakan kewajiban untuk membayar secara langsung sejumlah besar kepada pemerintah yang sifatnya mengikat dan tanpa adanya imbalan lansung.[36] Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah. Abdul Qadim

---

[34] Maman Surahman, Fadilah Ilahi, "*Konsep Pajak dalam Hukum Islam*", AMWALUNA: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 1, No. 2 (2017) : 168

[35] Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta : PT Rajawali Pers, 2011), h. 31

[36] Dina Yustisi Yurista, *"Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhaw*i, Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 1, No. 1 (2017) : 46

Zallum juga memberikan pandangannya terkait pajak, ia berpendapat bahwa pajak ialah suatu kewajiban yang telah diwajibkan Allah SWT kepada umat Muslim untuk memenuhi pengeluaran negara saat kas di Baitul mal sedang kosong demi menghilangkan mudharat bila pembiayaan negara tidak terpenuhi.[37]

Definisi yang dikemukakan oleh Abdul Qadim Zallum sudah sesuai dengan syariat Islam karena terdapat lima unsur pokok yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut Islam yaitu, diwajibkan oleh Allah SWT, objeknya adalah harta *(al-maal)*, subjeknya kaum Muslim yang kaya saja dan tidak termasuk non-Muslim, tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum Muslim saja), diberlakukan hanya karena kondisi darurat (khusus), yang harus di atasi oleh *ulil amri*.

Pendapatan negara Islam terdiri dari beberapa sumber yakni, zakat yang juga sekaligus sebagai sumber penerimaan terbesar. Selain zakat sumber pendapatan negara Islam juga ada *'ushr, ghanimah, fay'i, jizyah, kharaj* ,infak, sedekah, dan wakaf.[38]

---

[37] Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta : PT Rajawali Pers, 2011), h. 31

[38] Muh. Fudhail Rahman, *"Sumber-Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam"*, Al-Iqtishad Vol. V, No. 2 (2013) : 244

Karakteristik pajak yang membedakan dengan pajak konvensional (non-Islam) yaitu, sebagai berikut :

a. Pajak *(dharibah)* bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu yang artinya pajak hanya bisa dipungut apabila *Baitul Mal* kosong. Apabila kas *Baitul Mal* sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan, maka kewajiban membayar pajak dapat langsung dihilangkan atau dihapuskan. namun beda hal dengan zakat, yang akan tetap terus dipungut, wakaupun tidak ada lagi pihak yang memerlukan atau membutuhkan *(mustahik)*, sedangkan pajak menurut non-Islam *(tax)* adalah selamanya atau abadi.
b. Pajak *(dharibah)* hanya boleh dipungut guna pembiayaan yang diwajibkan dan pada batas yg diperlukan, sedangkan pajak menurut non-Islam ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
c. Pajak *(dharibah)* dipungut hanya dari kaum muslim dikarenakan *dharibah* dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-Muslim, sedangkan teori pajak non-Islam tidak membedakan Muslim dan non-Muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.

d. Pajak *(dharibah)* hanya diambil dari orang yang berkecukupan saja bukan pada orang yg kesusahan. Orang yang berkecukupan ialah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan harta, kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitar, sedangkan pajak non-Islam, terkadang pajak juga dipungut atas golongan yang tidak mampu. seperti PBB atau PPN yang tidak melihat siapa subjeknya, tetapi semata-mata melihat objek (barang atau jasa) yang dimiliki atau dikuasai atau dikonsumsi.
e. Pajak *(dharibah)* dipungut hanya untuk pembiayaan yang diperlukan. Jika sudah cukup maka pemungutannya dihentikan, berbeda dengan teori pajak non-Islam *(tax)* tidak ada batasan pemungutan, selagi masih bisa dipungut akan terus dipungut
f. Pajak *(dharibah)* dapat dihapus, bila sudah tidak diperlukan. Hal ini sudah dipraktikan oleh Rasulullah SAW dan para khalifah sesudah beliau. Sedangkan menurut teori pajak non-Islam *(tax)*, pajak tidak akan dihapus karena hanya itulah satu-satunya sumber pendapatan. Malahan ada suatu ungkapan orang

Inggris yang mengatakan bahwa ada dua hal yang pasti di dunia, yaitu kematian dan pajak. [39]

4. Prinsip Pemungutan Pendapatan Negara dalam Islam

Sebelum melakukan pemungutan pendapatan negara, seorang pemimpin atau *Ulil Amri* harus menaati beberapa prinsip yg harus terpenuhi. Yaitu : [40]

a. Ada Nash yang Memerintahkannya

Setiap pendapatan harus berasal dari sumber yang baik dan diperoleh sesuai dengan syara bukan di peroleh dari perbuatan tercela. Prinsip pertama yaitu ada Nash yang memerintahkan, dimana Allah SWT berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: *"dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang*

[39] Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta : PT Rajawali Pers, 2011), h. 33-34

[40] Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta : PT Rajawali Pers, 2011), h. 126-129

lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui." (QS Al-Baqarah: 188)[41]

Allah SWT melarang keras mengambil hak atau harta yang bukan miliknya, melainkan dengan tata cara yang telah disebutkan dalam dalil Alqur'an maupun hadits.

b. Ada Pemisahan Muslim dan Non-Muslim

Pemungutan pajak harus dibedakan antara Muslim dan non-Muslim, dalam Islam pajak yang diberikan sekaligus dipungut kepada kaum non-Muslim ialah *jizyah* dan *kharaj*, dimana dijelaskan pula dengan firman Allah SWT:

قَـٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَـٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari

[41] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2018), h. 29

Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." (QS. At-Taubah: 29)[42]

c. Hanya Kalangan Kaya yang Menanggung Beban

Prinsip kebijakan pemasukan terpenting ketiga adalah bahwa sistem zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihan yang memikul beban utama. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ
يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya*: "dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,"* (Al-Baqarah: 219)[43]

[42] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2018), h. 191

[43] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2018), h. 34

Orang kaya adalah orang yang mempunyai kekayaan melebihi dari kebutuhan bukan melebihi keinginannya apalagi melebihi syahwatnya. Yang menjadi prinsip penting disini adalah bahwa sumber penerimaan hanya dipungut dari orang kaya saja, sekalipun dari non-Muslim, *jizyah* misalnya, tidak dipungut dari orang yang betul-betul tak mampu. *Jizyah* tidak diambil selain dari kaum prianya, sehingga tidak wajib bagi kaum wanita, anak-anak serta orang gila. Hal ini menunjukkan keadilan dalam Islam, dalam pembebanan kepada masyarakat, sekalipun terhadap non-Muslim.

d. Ada Tuntutan Kemaslahatan Umum

Prinsip kebijakan penerimaan negara ke-empat adalah adanya tuntutan kemaslahatan umum, yang mesti didahulukan untuk mencegah kemudharatan. Dalam keadaan tertentu (darurat), *Ulil Amri* wajib mengadakan kebutuhan rakyat, di saat ada atau tidaknya harta. Tanpa dipenuhinya kebutuhan tersebut, besar kemungkinan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar lagi.

Atas dasar tuntutan umum itulah, negara boleh mengadakan suatu jenis pendapatan tambahan. Salah satu hadist yang memerintahkan untuk memenuhi tuntutan kemaslahatan umum, yaitu:

الإمام راع و هو مسؤول عن رعيته (رواه مسلم)

"Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya." (HR. Muslim)[44]

Seorang pemimpin (khalifah), harus mampu mencukupi kebutuhan rakyatnya, terutama kebutuhan pokok seperti, makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Hal ini merupakan kebutuhan pokok yang harus ada. Makanan, pakaian, dan perumahan merupakan tanggung jawab individu (kepala keluarga), sedangkan kesehatan, pendidikan, dan keamanan merupakan tanggung jawab kolektif, yang mesti dikoordinasi oleh negara. Khalifah harus mengadakan kebutuhan ini, di saat ada atau tidaknya harta.[45]

Dalam hal ini pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya. Semua kebijakannya, harus didasarkan pada maslahat atau kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, masyarakat yang telah memberikan mandat atau kepercayaan kepada pihak pemerintah, harus tunduk

[44] Mokhamad Khoirul Huda, *"Hukum Pajak Kontemporer-Teori, Praktik dan Perkembangan"*, (Sidoarjo : Zifatama Jawara, 2018), h. 6

[45] Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta : PT Rajawali Pers, 2011), h. 129

dan patuh kepadanya. Jika kewajiban timbal balik ini dapat berjalan dengan baik, negara yang adil dan makmur akan menjadi kenyataan.[46] Akan tetapi jika terjadi sebaliknya, dapat dipastikan kesenjangan sosial akan terjadi dan negara akan dalam keadaan kacau balau.

[46] Siti Mujiatun, *"Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Islam"*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 12, No. 3 (2015) : 72-73

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian studi kepustakaan atau biasa dikenal dengan istilah *library research.* Dimana yang dijadikan sumber data ialah teori-teori yang berasal dari berbagai literatur seperti beberapa buku, artikel jurnal, paper, dan semua sumber lain yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer ialah sumber data utama yang langsung menghasilkan informasi yang dibutuhkan kepada pengumpul data.[47] Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) yang diatur pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan atau menghasilkan informasi secara langsung

[47] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung : Alfabeta, 2019), h. 296

mengenai permasalahan penelitian.[48] Penulis mengumpulkan, membaca, mempelajari, serta menganalisa secara sistematis sumber-sumber data yang diperoleh dari buku, artikel, browsing serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan *(library research).* Dimana peneliti mengumpulkan data dari buku-buku di perpustakaan, artikel, browsing dan sebagainya. Data yang sudah diperoleh kemudian diolah dan dipilih sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dianalisis untuk dapat diambil kesimpulan guna menjawab rumusan masalah penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pertama reduksi data yaitu meringkas, memilah data pokok, memfokuskan pada materi yang penting, dicari tema dan polanya.[49] Reduksi data merujuk pada proses pemilahan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang terjadi dalam catatan yang tertulis. Reduksi data akan berlangsung secara terus menerus sampai laporan tersusun. Kedua, penyajian data yang mana data sekumpulan informasi

[48] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2019), h. 296

[49] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2015), h. 92

disusun sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan.[50] Pada penelitian ini penyajian data berupa teks naratif. Terakhir penarikan kesimpulan atau verifikasi dengan menjawab rumusan masalah sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan..

[50] Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), h. 123

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Menurut Prinsip Ada Nash yang Memerintahkannya

Aturan-aturan dalam syariah sangat terkait dengan berbagai dimensi aspek perilaku manusia. Aspek ekonomi hanyalah salah satu dari serangkaian perilaku manusia. Begitu pula kewajiban pajak sebagai sesuatu ketetapan aturan perundang-undangan negara mempunyai tujuan dan hikmah yang membawa kepada kebaikan dan kesejahteraan bagi umat manusia sebagai warga negara yang baik.[51]

Ada kewajiban lainnya selain zakat yang harus dikeluakan oleh seorang Muslim. Pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) dapat dijadikan sebagai kewajiban lain selain zakat. Dengan pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) dapat menjadi salah satu jalan dalam membantu sesama. Hal ini berkaitan dengan pernyataan yang datang dari para Muslim lain mulai zaman sahabat hingga masa tabi'in, yaitu Umar, Ali, Abu Dzar, Aisyah, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Hasan bin Ali dan Fatimah binti Qais dari kalangan sahabat. Pernyatakan itu diabsahkan Sya'bi, Mujahid, Thawus, 'Atha, dan lain-lain dari kalangan tabi'in.

[51] Norsulfiani Supriadi, *"Kebijakan Tax Amnesty dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak ditinjau dari Aspek Maqashid Al Syariah"*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar, 2017

Salah satu dalil yang mereka kemukakan adalah firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 177 :

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ
وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ
وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى
ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ
وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى
ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ ۖ
وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ
ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya : "*Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhir malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta;dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan*

menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa." (Q.S. Al-Baqarah : 177)[52]

Mereka menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan alasan yang kuat sebagai dalil mengenai adanya kewajiban atas harta selain zakat. Harta yang dicintai harus diberikan kepada kerabat, anak yatim, fakir miskin, musafir, dan seterusnya, sebagai pokok unsur kebaikan.[53] Pemanfaatan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) yang keluarkan guna kepentingan kemaslahatan warga negara akan dapat menjadi alternatif jalan melaksanakan semua anjuran Allah SWT yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 di atas.

Ada dalil lain yang juga menjelaskan mengenai adanya kewajiban lainnya selain kewajiban zakat bagi seorang Muslim, yaitu hadist Rasulullah SAW yang berbunyi :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَدُّوَيْهِ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ

[52] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2018), h. 27

[53] Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta : PT Rajawali Pers, 2011), h. 148-149

قَيْسٍ قَالَتْ سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الزكاةِ فَقَالَ إِن فِي الْمَال لَحَقاسِوَى الزكاةِ ثُم تَلا هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَة { لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ } الْآيَة

Artinya: "*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Madduwaih telah menceritakan kepada kami Al aswaad bin 'Amir dari Syarik dari Abu Hamzah dari Asy Sya'bi dari Fatimah binti Qais dia berkata, saya bertanya kepada Nabi Shalallahu 'alaihi wa salam tentang zakat, lalu beliau bersabda: "sesungguhnya pada harta ada kewajiban atau hak (untuk dikeluarkan) selain zakat." Kemudian beliau membaca firman allah ta'ala yang terdapat dalam surat Al-baqarah: bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan ayat." (*HR. Tirdmizi)[54]

Islam berkecenderungan membagi kekayaan dikalangan masyarakat secara merata dan tidak membiarkan menumpuknya harta karena setiap harta yang dimiliki seseorang itu ada hak orang lain yang membutuhkan, serta menghindari dari sifat berlebih-lebihan. Pajak penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) dapat menjadi sarana bagi Wajib Pajak untuk mengeluarkan sebagian pendapatannya atau

[54] Tafsir Al-Qur'an Online. https://tafsirq.com/hadits/tirmidzi/595. Pada Senin, 20 Juli 2021, Pukul 13.24 WIB

penghasilannya guna menghindari penumpukan harta. Hal ini relevan dengan firman Allah SWT berikut :

۞ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعۡرُوشَٰتٍ وَغَيۡرَ مَعۡرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخۡلَ وَٱلزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيۡتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيۡرَ مُتَشَٰبِهٍۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ١٤١

Artinya: *"dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."* (Q.S. Al-An'am : 141)

Allah SWT juga telah menjelaskan bahwa sebagai umat Islam, kita diperintahkan untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran, karena Allah SWT senantiasa

bersama orang-orang yang berbuat baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٦٩

Artinya : *"dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik."* (Q.S. Al-Ankabut : 69)

Dengan membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) merupakan salah satu bentuk perbuatan yang baik. Dengan membayar pajak ini, maka wajib pajak telah menjadi warga negara yang taat dan patuh terhadap peraturan dari pemerintah. Selain itu juga, Wajib Pajak telah turut serta berkontribusi guna meringankan beban dari pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan negara demi kepentingan bersama untuk mencapai masyarakat yang bermartabat, adil dan makmur. Di dalam Islam telah dijelaskan bahwa apabila melakukan perbuatan yang baik maka akan memperoleh balasan yang baik pula, begitupun sebaliknya. Hal ini relevan dengan firman Allah SWT berikut :

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ۝٧ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ۝٨

Artinya : *"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula."* (Q.S Al-Zalzalah : 7-8)

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) telah dapat di masukkan ke kategori harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim selain zakat. Selain itu, Pajak Penghasilan Orang Pribadi juga merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan sebagian pendapatan agar tidak terjadinya penumpukan harta di golongan tertentu saja, serta merupakan bentuk perbuatan baik sesuai *nash* yang disebutkan sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) telah sesuai dengan prinsip pertama yang harus dipegang oleh pemimpin atau *ulil amri* dalam pelaksanaan pemungutan negara.

B. Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Menurut Prinsip Ada Pemisahan Muslim dan Non-Muslim

Pada Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) hanya dijelaskan yang menjadi Wajib Pajak adalah orang pribadi. Tidak disebutkan bahwa Pajak Penghasilan Orang Pribadi

(PPh 21) hanya diperuntukkan bagi Wajib Pajak Muslim atau hanya untuk Wajib Pajak non-Muslim saja. Kedua pihak sama-sama menjadi Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21). Hal ini juga membuat Wajib Pajak Muslim mempunyai keharusan membayar zakat dimana merupakan bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT sebagai sang Pencipta dan juga wajib membayar pajak sebagai bentuk ketaatan warga negara kepada aturan yang telah dibuat oleh pemerintah yang telah diatur dengan undang-undang. Wajib Pajak yang beragama Islam menanggung kewajiban ganda terkait penghasilan yang diperoleh secara pribadi.

Adanya kewajiban ganda nyatanya tidak membuat Wajib pajak Muslim menjadi terbebani dikarenakan pemerintah telah membuat peraturan dimana dengan membayar zakat profesi atau penghasilan menjadi alternatif pengurang bagi penghasilan yang terkena Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21). Zakat profesi atau penghasilan merupakan salah satu instrument fiskal Islami yang sangat luar biasa potensinya. Jika zakat profesi dikelola dengan baik, maka akan menjadi sumber pendanaan yang sangat besar, sehingga menjadi kekuatan pendorong pemberdayaan ekonomi umat

dan pemerataan pendapatan. Ujung dari itu semua akan menjadikan peningkatan perekenomian bangsa.[55]

Pemotongan jumlah pajak bagi pihak yang membayar zakat dalam tinjauan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-163/Pj/2003 yang kemudian diganti dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 diperkenankan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Zakat dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam;
b. Dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sebagaimana dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat;
c. Besarnya zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak adalah 2,5% dari jumlah penghasilan;
d. Pengurangan zakat atas penghasilan dilakukan dalam tahun pajak dilaporkannya penghasilan tersebut dalam surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan, sesuai dengan tahun diterima/ diperolehnya penghasilan;

[55] Alfina Damayanti, *"Problematika Zakat Profesi di Era Modern Menurut Hukum Islam"*, ESA : Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 2 (2020) : 260-261

e. Wajib melampirkan lembar ke-1 Surat Setoran Zakat (SSZ) atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat penerima setoran zakat pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat atas penghasilan tersebut;[56]

f. SSZ diakui sebagai bukti pembayaran zakat dan bukti untuk pengurangan zakat terhadap penghasilan bila memuat: nama lengkap wajib pajak, alamat jelas wajib pajak, nomor pokok wajib pajak, jenis penghasilan yang dibayar zakatnya, sumber/jenis penghasilan dan bulan/tahun perolehannya, besarnya penghasilan, serta besarnya zakat atas penghasilan.[57]

Perintah membayar zakat bukan hanya sekedar untuk ditunaikan semata akan tetapi harus disertai dengan pengelolaan yang baik dan didistribusikan secara merata kepada pihak yang berhak menerimanya *(mustahik).* Disini peran dari lembaga pengelola zakat sangatlah penting. Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam usaha penanggulangann kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, zakat dapat disalurkan sesuai dengan amanat UU Nomor 23

---

[56] Zainab, *"Pelaksanaan Pengurangan Pajak Penghasilan bagi Pembayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Semarang Pasca Berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat"*, Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017

[57] Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta : PT Rajawali Pers, 2011), h. 193

Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) sehingga keberadaan zakat dapat dikelola dengan baik, serta tepat sasaran.[58] Dengan begitu zakat dan pajak mempunyai kedudukan yang sama-sama penting sebagai sumber pendapatan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas serta pembangunan negara.

C. Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Menurut Prinsip Hanya Kalangan Kaya yang Menanggung Beba

Seperti yang sudah dijelaskan pula sebelumnya bahwa Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) menggunakan tarif progresif. Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan penghasilan sampai dengan Rp 50.000.000,00 akan dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Penghasilan di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00 akan dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Penghasilan di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 akan dikenakan tarif pajak sebesar 25%, serta penghasilan di atas Rp 500.000.000,00 dikenakan tarif pajak sebesar 30%.

Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) dengan tarif progresif adalah salah satu solusi yang sangat ampuh guna menjembatani jurang kemiskinan yang marak muncul di antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Tarif progresif ini

[58] Mohammad Lutfi, *"Kompilasi Regulasi Zakat dan Pajak"*, Madani Syariah, Vol. 4, No. 2 (2021) : 16

dimaksudkan untuk mengenakan pajak yang lebih tinggi pada golongan yang mampu sehingga dapat menegakkan keadilan, kesejahteraan sosial dan bahkan kegiatan pendistribusian pendapatan atau penghasilan yang merata, yang mana hal ini selaras dengan sasaran Islam.

Keadilan sosial dan distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam berkaitan erat dengan nilai moral Islam sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat. Sudah menjadi kewajiban bagi umat Muslim agar memprioritaskan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang bertujuan pada pemerataan menjadi faktor penting dalam perekonomian Islam.[59] Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) juga telah sesuai dengan prinsip yang ketiga ini. Untuk warga negara yang berpenghasilan rendah tidak diwajibkan membayar pajak karena di dalam Islam mengatur bahwa tidak akan membebankan sesuatu pada pihak yang tidak dapat memikul beban tersebut.

D. Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Menurut Prinsip Ada Tuntutan Kemaslahatan Umum

Ketika terjadi keadaan yang darurat dan kas negara sedang kosong, seorang *Ulil Amri* sebagai pemimpin suatu wilayah diperbolehkan untuk mengambil pajak demi kepentingan kemaslahatan umat dan bila tidak terpenuhi

[59] Ummi Kalsum, *"Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam"*, LI FALAH : Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vo. 3, No. 1 (2018) : 43

kemungkinan akan terjadi kemudharatan yang jauh lebih besar dari yang telah terjadi. Atas dasar inilah, negara diperbolehkan untuk mengambil suatu jenis pungutan tambahan.

Pemerintah dalam membuat peraturan mengenai kewajiban membayar pajak penghasilan telah mengedepankan kemaslahatan umum dan seluruh warga negara. Dengan begitu, maka warga negara yang telah memenuhi kriteria menjadi Wajib Pajak sudah seharusnya menaati aturan yang sudah diputuskan oleh pihak pemerintah. Sebagaimana firman Allah SWT berikut :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu*." (Q.S. An-Nisa : 59)[60]

Ayat diatas menjelaskan bahwa sebagai manusia harus taat kepada Allah SWT, yakni menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangannya-Nya. Kepada Rasullah SAW, yakni yang dituliskan dengan membawa risalah dari Allah SWT yang wajib ditaati. Mentaati Rasulullah SAW sama dengan mentaati zat yang mengutusnya Allah SWT. Terakhir taat

[60] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2018), h. 87

kepada *ulil amri*, sebagai umat manusia tidak hanya patuh terhadap terhadap Allah SWT dan Rasul kita melainkan kepada pemimpin juga seperti pemerintah.[61] Salah satu contoh taat kepada pemerintah adalah dengan taat dan disiplin dalam membayar pajak penghasilan. Semakin banyak masyarakat yang taat dalam membayar pajak, terkhususnya pajak penghasilan maka akan semakin membantu pemerintah guna mendapatkan pemasukan untuk mengisi kas negara yang akan digunakan untuk kebutuhan umum.

Selain ayat di atas, juga ada hadits yang menjelaskan untuk taat pada pemimpin, yaitu :

من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني

Artinya : *"Barang siapa yang mentaati aku sungguh ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang durhaka padaku sungguh ia telah mendurhakai Allah, barang siapa yang taat pada pemimpin sungguh ia telah taat padaku, dan barang siapa yang durhaka pada pemimpin sungguh ia telah durhaka padaku."* (H.R. Muslim no. 1835)

[61] Naufal Muhammad, *"Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam Studi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro (2012-2019)"*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Raden Intan Lampung, 2020

Ulil amri adalah pemilik kekuasaan atau seseorang yang berhak untuk mengatur dan memimpin pada jalan yang lurus dan mencegah agar tidak melenceng dari syariat Islam dan tidak mengarah pada kemudharatan. *Ulil amri* harus menentukan kebijakan atau keputusan-keputusan demi kemaslahatan umat yang sesuai dengan anjuran Alqur'an dan Hadist. Apabila dari kebijakan yang dikeluarkan *ulil amri* (pemerintah) melenceng dari syariat Islam dan mengarah pada kemudharatan maka kewajiban untuk mematuhi *ulil amri* (pemerintah) sudah hilang atau dapat diabaikan.

Menurut Abu Yusuf tugas utama *pemimpin (ulil amri)* adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya. Beliau menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan warga negara dan mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi pada kesejahteraan umum. Ia mengungkapkan bahwa sebaik-baik penguasa adalah mereka yang memerintah demi kemakmuran warga negaranya dan seburuk-buruk penguasa adalah mereka yang memerintah, tetapi warga negaranya malah menemui kesulitan.[62] dengan begitu terlihat dimana Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) ini sudah sesuai dengan prinsip adanya tuntutan demi kemaslahatan umum.

---

[62] Rachmatullah Oky, *"Teori Pajak Menurut Abu Yusuf Sebuah Alternatif Solusi Perpajakan di Indonesia"*, IQTISHODUNA : Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8, No. 1 (2019) : 5

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) adalah adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan seorang Wajib Pajak Orang Pribadi terkait dengan keahlian, jabatan ataupun kegiatan yang mereka lakukan. Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) telah sesuai dengan empat prinsip yang harus dipegang oleh pemimpin atau *Ulil Amri* dalam pelaksanaan pemungutan negara, yaitu ada nash yang memerintahkan, hanya kalangan kaya yang menanggung beban, dan ada tuntutan kemaslahatan.

Untuk prinsip ada pemisahan Muslim dan non-Muslim tidak disebutkan bahwa Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) hanya diperuntukkan bagi Wajib Pajak Muslim atau hanya untuk Wajib Pajak non-Muslim saja. Kedua pihak sama-sama menjadi Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21). Hal ini membuat Wajib Pajak beragama Islam harus membayar zakat profesi atau penghasilan serta Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21). Adanya kewajiban ganda ini tidak membuat Wajib Pajak Muslim menjadi terbebani dikarenakan pemerintah telah membuat peraturan dimana dengan membayar zakat profesi atau penghasilan menjadi alternatif pengurang bagi penghasilan yang terkena Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21).

B. Saran

Hendaklah warga negara yang menjadi Wajib Pajak agar taat dalam membayar pajak terkhususnya Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21). Dimana pajak tersebut telah dibuat sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak dan didistribusikan atau dimanfaatkan guna meningkatkan kesejahteraan warga negara dan pembangunan negara dengan tidak membebani Wajib Pajak tersebut diluar kemampuan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Muhamad Zainul. 2020. *"Kedudukan Zakat dalam Islam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist"*. LA ZHULMA : Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 1, No. 1

Aini, Ihda. 2019. *"Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam"*. AL-QISTHU : Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum. Vol. 17, No. 2

Asri, Ardison. 2021. *Hukum Pajak & Peradilan Pajak*. Jawa Barat : CV Jejak

Badan Pusat Statistik. *"Realisasi Pendapatan Negara"*. https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-neg. diakses pada Selasa 13 April 2021 Pukul 15:23 WIB

Chaudhry, Muhammad Sharif. 2016. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta : Kencana

Damayanti, Alfina. 2020. *"Problematika Zakat Profesi di Era Modern Menurut Hukum Islam"*. ESA : Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 3, No. 2

Faradisty, Astrid. 2019. "*Analisis Kewajiban PPh 21 atas Pegawai dalam Lingkungan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau sebagai Pemotong PPh 21*". Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia. Vol. 3, No.1

Grafika, Redaksi Sinar. 2017. *Seri Peraturan Perpajakan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh).* Jakarta : Sinar Grafika

Gusfahmi. 2011. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta : PT Rajawali Pers

Hadi, Muhammad. 2016. *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam).* Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Hakim, Ridwan. 2021. "*Konsep Pajak dalam Kajian Al-Qur'an dan Sunnah*". Jurnal Tafakkur. Vol. 2, No. 01

Hidayatulloh, M. Haris. 2019. "*Peran Zakat dan Pajak dalam Menyelesaikan Masalah Perekonomian Indonesia"*. AL-HUQUQ : Journal of Indonesian Islamic Economic Law. Vol. 1, No. 2

Huda, Mokhamad Khoirul. 2018. *Hukum Pajak Kontemporer-Teori, Praktik dan Perkembangan.* Sidoarjo: Zifatama Jawara

Ichsan, Nurul. 2018. "*Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam di Indonesia"*. ISLAMADINA : Jurnal Pemikiran Islam. Vol. 19, No. 2

Iltiham, Muhammad Fahmul. 2018. *"Pajak Penghasilan dalam Tinjauan Hukum Positif"*. MALIA : Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 10, No. 1

Iqbal, Muhaimin. 2008. *Dinar Solution*. Jakarta : Gema Insani

Kalsum, Ummi. 2018. "*Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam"*. LI FALAH : Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam. Vo. 3, No. 1

Kazwaini. 2017. *"Epistimologi Perpajakan dalam Pemikiran Al-Mawardi"*. AN-NIDA : Jurnal Pemikiran Islam. Vol. 41, No. 1

Kementerian Agama RI. 2018. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung : CV Penerbit Diponegoro

Kompas Indonesia. *"Hutang Negara Indonesia Tahun 2020"*.https://money.kompas.com/read/2022/01/10/081200726/daftar-negara-dengan-utang-luar-negeri-tertinggi-2020-china-. diakses pada Selasa 13 April 2021 Pukul 16:24 WIB

Kurniyawati, Indah. 2019. *"Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Karyawan Tetap pada PT. X di Surabaya"*. JPENSI : Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi. Vol. 4, No. 2

Lestari, Miming. 2015. *"Konsep Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di kota Makassar)"*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Alauddin Makassar

Lubis, Irwansyah, Sari Lubis Abidah, Zuhdi Lubis Muhammad. 2018. *Taat Hukum Pajak*. Jakarta : Mitra Wacana Media

Lutfi, Mohammad. 2021. *"Kompilasi Regulasi Zakat dan Pajak"*. Madani Syariah. Vol. 4, No. 2

Mahardika, Indra. 2020. *Perpajakan Edisi: Tax Amnesty*. Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia

Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Yogyakarta : CV Andi Offset

Muhammad, Naufal. 2020. *"Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam Studi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro (2012-2019)"*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Intan Lampung

Mujiatun, Siti. 2015. *"Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Islam"*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 12, No. 3

Mustofa, Syahrul dan Ady Supryadi. 2020. *Mengenal Hukum Pajak dan Hukum Acara Pajak di Indonesia*. Bogor : GUEPEDIA

Oky, Rachmatullah. 2019. *"Teori Pajak Menurut Abu Yusuf Sebuah Alternatif Solusi Perpajakan di Indonesia"*. IQTISHODUNA : Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 8, No. 1

Pajak, Direktorat Jenderal. 2013. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak

Rahman, Muh. Fudhail. 2013. *"Sumber-Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam"*. Al-Iqtishad. Vol. V, No. 2

Ramandey, Lazarus. 2020. *Perpajakan Suatu Pengantar*. Yogyakarta : CV Budi Utama

Ratnawati, Juli dan Retno Indah Hernawati. 2016. *Dasar-Dasar Perpajakan.* Yogyakarta : Deepublish

Sastrawan, Gede dan Ida Ayu. 2021. *"Pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36*

Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan)". Jurnal Locus Delicti. Vol. 2, No. 1

Setyawan, Setu. 2020. *Perpajakan Pengantar, KUP, Pajak Penghasilan, PPN & Ppn-Bm, Pajak Bea Materai, Pajak & Retribusi Daerah*. Malang : UMMPress

Silalahi, Evi Margoretty, Lucky Nugroho, dan Lawe Anasta. 2018. *"Analisa Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Bina Swadaya Konsultan"*. Jurnal Tekun. Vol. 8, No.1

Siyoto, Sandu dan Muhammad Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publishing

Subadriyah. 2017. *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Supriadi, Norsulfiani. 2017. "*Kebijakan Tax Amnesty dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak ditinjau dari Aspek Maqashid Al Syariah"*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Surahman, Maman dan Fadilah Ilahi. 2017. "*Konsep Pajak dalam Hukum Islam*". AMWALUNA : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. Vol. 1, No. 2

Tafsir Al-Qur'an Online. Pada Senin, 20 Juli 2021, Pukul 13.24 WIB. https://tafsirq.com/hadits/tirmidzi/595

Yati, Fauzi. 2020 "*Pajak Restoran Perspektif Ekonomi Islam (Studi Atas Praktek Pembayaran Pajak Restoran di Kota Padang)*". Ijtihad. Vol. 36, No. 1

Yurista, Dina Yustisi. 2017 "*Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhaw*i. Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam. Vol. 1, No. 1

Zainab. 2017. "*Pelaksanaan Pengurangan Pajak Penghasilan bagi Pembayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Semarang Pasca Berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*". Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga

Zakaria, Jaja. 2018. *Ringkasan dan Kumpulan Peraturan Peraturan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan*. Ebook Jaja

Zen, Muhammad. 2014. "*Zakat Profesi sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam*". HUMAN FALAH : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 1, No. 1

L A M P I R A N

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51276, 51172, 51276 Fax (0736) 51171

FORM 2 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR

JURNAL ILMIAH, BUKU, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

I. Identitas Mahasiswa
Nama : Qurien Artifah Fiharry Mahaka
NIM : 1711130020
Program Studi : Ekonomi Syariah
Anggota : 1. Hevizen (1711130010)

II. Pilihan Tugas Akhir: Jurnal Ilmiah

Judul Tugas Akhir:

Analisis Pelaksanaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Menurut Ekonomi Islam

III. Proses Validasi:
A. Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir
Catatan: Kalau bisa pembahasan menggunakan aplikasi mandalay dan sejenisnya

Bengkulu, 02 Februari 2020
Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Lucy Auditya, SE., M. Ak
NIDN. 2006018202

B. Ketua Jurusan
Judul yang disetujui:

Penunjukan Dosen Pembimbing:

Mengesahkan,
Ketua Jurusan Ekis/Manajemen

NIP: 19741202200604 1001

Bengkulu,
Ketua Tim,
Mahasiswa

Qurien Artifah Fiharry Mahaka
NIM. 1711130020

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0316/In.11/ F.IV/PP.00.9/02/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Desi Isnaini, MA
   N I P. : 197412022006042001
   TUGAS : Pembimbing I

2. N A M A : Lucy Auditya, M.Ak
   N I D N. : 2006018202
   TUGAS : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft jurnal ilmiah, kegiatan penelitian ini dilakukan sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

1. N a m a : Hafizon
   Nim : 1711130010
   Prodi : Ekonomi Syariah

2. N a m a : Qorien Arifah Elthany Mahaka
   Nim : 1711130020
   Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Tugas Akhir : ANALISIS PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI MENURUT EKONOMI ISLAM.
Keterangan : JURNAL ILMIAH

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 25 Februari 2021
Dekan,

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Tembusan :
1. Wakil Rektor I;
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website : www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor :0910/In.11/F.IV/PP.00.9/07/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. NAMA : Desi Isnaini, M.A.
   NIP : 197412022006042001
   Tugas : Pembimbing I
2. NAMA : Yunida Een Friyanti, M.Si
   NIP : 198106122015032003
   Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft Jurnal Ilmiah, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

1. Nama : Qorien Arifah Elhany Mahaka
   Nim : 1711130020
2. Nama : Havizon
   Nim : 1711130010
   Prodi : Ekonomi Syariah
   Judul Tugas Akhir : ANALISIS PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (PPH 21) MENURUT EKONOMI ISLAM
   Keterangan : Jurnal Ilmiah

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 07 Juli 2021
Dekan

Dr. Asnaini, M.A
NIP. 197304121998032003

Tembusan :
1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar DewaTelp. (0736) 51276, 51171 Faks. (0736) 51171
Bengkulu

KARTU BIMBINGAN JURNAL

Nama/NIM/Prodi : Qorien Arifah Elhany Mahaka/1711130020/Ekonomi Syariah
Penulis Ke : 1 (Satu)
Nama Jurnal : COSTING
Status Jurnal : Terakreditasi
Peringkat Jurnal : Sinta 4
Judul Jurnal : Analisis Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Menurut Ekonomi Islam

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
1.	16-02-2021	Judul Jurnal	Spesifikkan lagi judul jurnal nya sesuai objek yang akan dibahas.	✓
2.	10-03-2021	Pendahuluan	Pendahuluan berisi tentang gambaran masalah yang akan diteliti.	✓
3.	24-03-2021	Kajian Teori	Gunakan teori-teori yang sesuai dengan point penelitian.	✓
4.	13-04-2021	Pembahasan	Lanjut penelitian dan buat pembahasan.	✓
5.	07-05-2021	Kesimpulan	Simpulkan lebih detail lagi.	✓

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar DewaTelp. (0736) 51276, 51171 Faks. (0736) 51171
Bengkulu

6.	20-05-2021	Abstrak	Lanjutkan buat abstrak. Abstrak terdiri dari 150-200 kata yang berisi tentang tujuan penelitian, metode dan hasil.	✓
7.	26-05-2021	Penulisan	Perhatikan kembali penulisan.Harus menggunakan bahasa yang baik. Perhatikan pengetikan huruf dan titik koma.Tabel harus jelas.	✓
8.	31-05-2021	Jurnal	Lanjut submit	✓

Bengkulu, 02 Juli 2021
Pembimbing I

Desi Ilmaini, MA
NIP.197412022006042001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa, Bengkulu
Telp. (0736) 51276, 51171 Faks. (0736) 51171

KARTU BIMBINGAN JURNAL

Nama/NIM : Qorien Arifah Elhany Mahaka/1711130020
Penulis Ke : 1 (Satu)
Nama/NIM : Havizon/1711130010
Penulis Ke : 2 (Dua)
Prodi : Ekonomi Syariah
Nama Jurnal : COSTING
Status Jurnal : Terakreditasi
Peringkat Jurnal : Sinta 4
Judul Jurnal : Analisis Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Menurut Ekonomi Islam

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
1.	11-02-2021	Membuat Referensi Jurnal	Cari buku tentang metodologi penelitian, pajak dalam Islam, dan artikel jurnal yang berkaitan dengan penelitian.	
2.	02-03-2021	Pengenalan Software Mendeley	Ubah kutipan menggunakan mendeley.	
3.	15-03-2021	Pendahuluan	Kurangi isi pendahuluan agar tidak terlalu	

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa, Bengkulu
Telp. (0736) 51276, 51171 Faks. (0736) 51171

			panjang.	
4.	08-04-2021	Kajian Teori	Gunakan teori yang penting saja.	
5.	19-04-2021	Kajian Teori	Hapus teori yang tidak bersangkutan. Jangan terlalu banyak.	
6.	03-05-2021	Kesimpulan	Pada bagian kesimpulan tulis point-point pentingnya saja.	
7.	21-05-2021	Template	Sesuaikan penulisan dengan template jurnal yang dituju.	
8.	25-05-2021	Jurnal	ACC, lanjut submit	

Bengkulu, 07 Juni 2021
Pembimbing II

Lucy Auditya., SE., M. Ak
NIDN. 2006018202

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp. 0736-51171 Fax. 0736-51171
Email: aak@iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (PPH 21) MENURUT EKONOMI ISLAM

1. Nama/NIM/Prodi : Qorien Arifah Elhany Mahaka/ 1711130020/ Ekonomi Syariah
2. Penulis Ke : 1 (Satu)
3. Nama/NIM/Prodi : Havizon/ 1711130010/ Ekonomi Syariah
4. Penulis Ke : 2 (Dua)
5. Nama Jurnal : COSTING
6. Status Jurnal : Terakreditasi
7. Peringkat Jurnal : Sinta 4

Dapat disetujui untuk diajukan dalam kegiatan presentasi artikel jurnal sebagai Tugas Akhir pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.

Bengkulu, ____ Juli 2021 M
Dzulkaidah 1442 H

Pembimbing I

Desi Ilmaini, MA
NIP. 197412022006042001

Pembimbing II

Yunida Een Friyanti, M.Si
NIP. 198106122015032003

ANALISIS PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (PPH 21) MENURUT EKONOMI ISLAM

DISUSUN OLEH:

1. **Havizon (1711130010)**
2. **Qorien Arifah Elhany Mahaka (1711130020)**

Pembimbing I : Desi Isnaini, M.A

Pembimbing II : Yunida Een Friyanti, M.Si

PRODI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

BENGKULU, 2022 M / 1443 H

ANALISIS PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (PPH 21) MENURUT EKONOMI ISLAM

Analysis of the implementation of pensonal income tax according (PPh 21) to islamic economics

Qorieu Arifah Elhany Mahaka[1], Havizon[2], Lucy Auditya[3]
Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

ABSTRACT

Personal income tax (PPh 21) is a mandatory levy relating to income earned by an individual taxpayer through the work, services or activities he is doing. The research was conducted with the aim of knowing the implementation of taxes (PPh 21) in the context of Islamic economics. The method used in this study is a qualitative method which is included in library research, namely the research sources come from books, previous research, journals, and the internet. From all these sources, then processed to be analyzed in order to get a conclusion. The results of this study are that the determination of progressive rates on personal income tax (PPh 21) is allowed in Islam for considerations of justice and benefit and personal income tax (PPh 21) meets the principle of tax collection (dharibah) in Islamic economics so that the tax may be taken.

Keywords : *PPh 21, progressive rates, principle of collection*

ABSTRAK

Pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) adalah pungutan wajib yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh seorang wajib pajak orang pribadi melalui pekerjaan, jasa ataupun kegiatan yang sedang dilakukannya. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pajak (PPh 21) dalam konteks ekonomi Islam. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang termasuk dalam penelitian kepustakaan, yaitu sumber penelitian berasal dari buku, penelitian terdahulu, jurnal, dan internet. Dari semua sumber tersebut, kemudian diolah untuk dianalisis guna mendapatkan suatu kesimpulan. Hasil dari penelitian ini yaitu penetapan tarif progresif pada pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) diperbolehkan dalam Islam atas pertimbangan keadilan dan kemaslahatan serta pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) memenuhi prinsip pemungutan pajak *(dharibah)* dalam ekonomi Islam sehingga boleh diambil pajaknya.

Kata Kunci : PPh 21, Tarif Progresif, Prinsip Pemungutan

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dengan maksud mengembangkan atau mengadakan perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Pembangunan suatu negara merupakan aspek yang sangat penting agar suatu negara dapat terus berkembang hingga meraih kemajuan bagi negara tersebut. Dalam pelaksanaan pembangunan negara, diperlukan rencana yang matang. Selain itu, perihal dana juga merupakan hal pokok yang harus ada dalam suatu pembangunan. Tanpa adanya dana, pembangunan tersebut tidak akan dapat berjalan. Untuk menjalankan pembangunan, diperlukan sejumlah besar dana yang mana jumlah ini tidaklah sedikit mengingat pembangunan yang terus bertambah. Suatu negara memperoleh dana guna pembiayaan pembangunan yaitu berasal dari sumber pendapatan negara. Adapun sumber pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak serta hibah.

Pajak merupakan suatu bentuk partisipasi wajib yang terutang, yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan untuk diserahkan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, pajak yang sudah dibayarkan tersebut tidak serta merta digunakan untuk kepentingan individu yang

dibebankan pajak tersebut melainkan dipakai demi kepentingan masyarakat luas (Anastasia dan Lilis, 2014).

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), cukai dan pajak lainnya, merupakan penerimaan pajak yang secara langsung dipungut/diambil oleh pemerintah pusat. Selain itu, juga ada pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang disebut dengan Pajak Daerah (Gusfahmi, 2011). Pajak penghasilan merupakan pajak yang berasal dari semua perolehan penghasilan yang diterima seseorang dikarenakan pekerjaan yang ia lakukan, selama hal tersebut tetap berkaitan dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh orang pribadi selaku wajib pajak (Mardiasmo, 2019). Adapun tarif pajak penghasilan orang pribadi dapat disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini.

Tabel Besaran Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Besaran Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Penghasilan sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Penghasilan di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00	15%
Penghasilan di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00	25%
Penghasilan di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: pajak.g.id

Berdasarkan tabel diatas, terlihat jelas bahwa

persentase tarif pajak akan semakin besar sesuai dengan peningkatan besaran penghasilan kena pajaknya. Hal ini disebut dengan tarif pajak progresif (Supramono dan Theresia, 2019).

Pajak atau yang lebih dikenal dengan nama *dharibah* dalam Islam merupakan perwujudan bentuk muamalah yang terjadi di dalam suatu bentuk sistem ekonomi dimana setiap orang memiliki kewajiban disamping haknya yang secara langsung dimanfaatkan negara untuk mencukupi keuangan atau tabungan kas negara yang akan digunakan negara untuk kesejahteraan rakyat dan mencukupi berbagai kebutuhan guna kepentingan umum (Maman dan Fadilah, 2017). Didalam penelitian Eka Sri Wahyuni, diterangkan bahwa pemerintah yang berwenang dalam mengakomodasi semua kegiatan negara sudah sejak dari zaman Rasulullah SAW mengenal konsep pajak, hal ini berdasarkan pada zaman Rasulullah SAW sudah mengenal sistem *jizyah* dan *kharaj* (Eka, 2014).

Selain *jizyah* dan *kharaj*, pendapatan negara dalam Islam juga ada *ghanimah*, *'ushr*, zakat, sedekah, infaq, *fay'i* dan wakaf. Untuk pajak penghasilan orang pribadi tidak ada pada zaman Rasulullah SAW, sahabat, dan Tabi'in, melainkan mulai muncul saat ekonomi modern. Pajak penghasilan

orang pribadi memiliki kemiripan dengan salah satu kewajiban umat Islam, yaitu zakat profesi bagi yang telah memenuhi syarat. Yang mana keduanya sama-sama merupakan bersumber dari penghasilan orang pribadi atas pekerjaannya.

Berdasarkan hasil Fatwa MUI tentang zakat profesi (penghasilan), menyebutkan bahwa penghasilan merupakan semua perolehan atau pendapatan baik itu berupa gaji, upah, honor maupun sumber lain yang didapatkan dari cara yang halal dan juga baik.2,5% merupakan besaran kadar zakat profesi (Fatwa MUI No. 3 Tahun, 2003). Sepanjang sejarah, sejak dahulu sampai sekarang kadar zakat profesi ini tidak berubah. Berbeda dengan tarif pajak penghasilan orang pribadi yang sebesar 5%, 15%, 25%, dan 30% mengikuti besaran penghasilan kena pajaknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan *(Library Research)*. Sumber penelitian menggunakan data-data yang berhubungan dengan penelitian pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) dari buku-buku, jurnal, internet serta penelitian terdahulu yang sesuai dengan permasalahan peneliti. Kemudian data-data yang diperoleh dianalisis untuk ditarik kesimpulan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui

pelaksanaan pajak orang pribadi (PPh 21) dalam konteks ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Secara Umum

Pajak adalah suatu bentuk partisipasi yang diwajibkan bagi setiap warga negara atau suatu badan yang harus dibayarkan wajib pajak kepada negara, sedangkan untuk sifatnya sendiri adalah memaksa yaitu setiap wajib pajak harus membayar pajak dan tidak bisa lari dari pembayaran pajak tersebut, hal ini berdasarkan undang-undang yang menjelaskan bahwa pajak bersifat memaksa. Sebagai pembayar pajak seseorang tidak akan dapat merasakan manfaatnya terkhusus untuk dirinya sendiri, tapi pajak digunakan untuk kemakmuran rakyat secara umum dan bukan digunakan bagi kepentingan individu (DJP. go.id).

Pajak merupakan suatu pungutan terutang yang diambil negara kepada wajib pajak yang dapat dipaksakan agar dibayarkan dengan tidak mendapat manfaat kembali dari pajak yang mereka bayarkan tersebut, yang mana hasil dari pungutan pajak tersebut akan digunakan untuk pengeluaran umum negara dalam menjalankan pemerintahan (Yurista, 2017).

Di dalam penelitian Ichsan dijelaskan bahwa pajak merupakan suatu pungutan terutang bagi wajib pajak kepada negara yang

hasil dari pajak tersebut akan digunakan untuk kepentingan seluruh warga negara. Manfaat dari pajak yang dibayarkan tidak dapat dirasakan secara langsung, tapi manfaat itu akan dirasakan setelah pemerintah menggunakannya untuk pengeluaran negara dimana manfaat ini tidak hanya akan dirasakan oleh si pemberi pajak melainkan juga dapat dirasakan untuk seluruh lapisan masyarakat (Ichsan, 2018).

Dari beberapa pengertian, dapat disimpulkan pajak adalah suatu bentuk partisipasi warga negara selaku wajib pajak dalam membayarkan iuran terutang dalam bentuk pajak kepada negara, dimana ketentuan terkait pajak ini telah dijelaskan di dalam peraturan perundang-undangan, menerangkan bahwa membayar pajak merupakan wajib bagi seorang wajib pajak atau suatu badan dan tidak ada seorangpun yang dapat lari dari tanggung jawab membayar pajak karena pajak bersifat memaksa. Disamping kewajiban pasti ada hak yang akan diperoleh, pajak yang sudah dibayarkan memang tidak dapat dirasakan secara langsung bagi wajib pajak karena dana yang diperoleh akan digunakan untuk pembiayaan kebijakan pemerintah demi kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan individu. Maka pembayar pajak yang juga sebagai

warga negara pasti akan merasakan hasil dari penggunaan pajak setelah pemerintah mengatur semua keperluan di dalam pengeluaran negara, seperti manfaat yang akan dirasakan dari berbagai macam pembangunan infrastruktur publik.

Pajak terdiri dari berbagai fungsi, pertama adalah fungsi anggaran *(budgetair)*, atau juga biasa disebut fungsi utama pajak, yaitu pajak akan difungsikan sebagai alat untuk mengisi keuangan kas negara sebanyak mungkin, sehingga pada saat akan membayar pengeluaran negara uang tersebut dapat segera dikeluarkan (Safri, 2015). Kedua, adalah fungsi mengatur *(regulair)* yang merupakan fungsi pajak sebagai alat yang akan digunakan pemerintah dalam mengatur atau melaksanakan kebijakannya. (Mardiasmo, 2019). Misalnya pengenaan pajak dengan jumlah yang besar terhadap barang impor dari luar negeri yang dapat menghancurkan atau melemahkan produk-produk dalam negeri.

Selain itu, terdapat 4 (empat) macam tarif pajak: (1) Tarif sebanding (proporsional), adalah tarif dengan persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. (2) Tarif tetap, adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap

berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. (3) Tarif progresif, adalah persentase yang digunakan semakin meningkat bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar serta (4) Tarif degresif, adalah persentase tarif yang digunakan semakin menurun bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar (Haula dan Edi, 2012).

Pajak *(Dharibah)* dalam Islam

Secara etimologi pajak disebut dengan *dharibah* dalam Bahasa Arab, yang berarti menetapkan, mewajibkan, memukul, menentukan, membebankan ataupun menerangkan. Secara bahasa, *dharibah* dapat dimaknai dengan banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk kewajiban yang dipungut dari harta seseorang. Hal ini terlihat jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib (Maman dan Fadilah, 2017).

Dharibah yang dikenal sebagai pajak merupakan suatu kewajiban yang dibayarkan oleh kaum muslim berupa harta untuk membiayai berbagai kebutuhan yang diwajibkan atas mereka pada kondisi disaat Baitul Mal sedang kosong. Adanya landasan hukum, bahwa Allah juga telah mewajibkan kepada negara dan umat untuk menghilangkan

kemudharatan yang menimpa kaum muslim, yaitu jika tidak ada harta sama sekali sedangkan kaum muslim tidak ada yang mau mendermakan hartanya menjadi alasan ditetapkannya *dharibah*. Allah SWT memberikan hak kepada negara untuk mendapatkan harta dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan guna menghilangkan kemudharatan tersebut dari kaum muslim. Namun, kewajiban membayar *dharibah* tersebut hanya dibebankan kepada mereka yang mempunyai kelebihan dalam bidang ekonomi dan dianggap mampu (Misanam, 2007).

Ada banyak sumber pendapatan negara Islam. Pertama sekaligus menjadi sumber terpenting adalah zakat. Zakat merupakan kewajiban untuk golongan kaya dalam memberikan sejumlah harta sesuai dengan takaran di antara sesama masyarakat (Fudhail, 2013). Selain zakat sumber pendapatan negara Islam juga ada *'ushr*, *ghanimah*, *fay'i*, *jizyah*, *kharaj*, infak, sedekah, dan wakaf.

Ada beberapa karakteristik dari pajak (*dharibah*) menurut syariat Islam sebagai berikut: Pertama, pajak (*dharibah*) bersifat temporer dan tidak bersifat kontinu, artinya pajak diambil hanya ketika keadaan *baitul mal* kosong. Namun apabila baitul mal telah terisi kembali, maka kewajiban untuk membayar

pajak bisa dihentikan bahkan dihilangkan. Kedua, pajak (*dharibah*) yang dipungut hanya boleh digunakan dalam pembiayaan yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim dan hanya sebatas jumlah yang diperlukan. Ketiga, pajak (*dharibah*) yang dipungut hanya boleh dari kaum muslim dan tidak dari kaum non-Muslim. Keempat, pajak (*dharibah*) yang dipungut hanya dari kaum muslim yang mampu yaitu memiliki kelebihan dalam bidang ekonominya dan bukan pada kaum muslim yang kurang mampu. Kelima, pajak (*dharibah*) yang dipungut hanya boleh sebatas dari jumlah pembiayaan yang diperlukan saja. Keenam, pajak (*dharibah*) bila sudah tidak diperlukan pungutan pajak boleh dihapuskan (Gusfahmi, 2011)

Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21)

Penghasilan adalah sejumlah besar tambahan ekonomis yang dihasilkan oleh orang yang bekerja dan dapat digunakan untuk membiayai konsumsi segala jenis kebutuhan dan menambah nilai kekayaan, dengan jenis apapun pekerjaanya (Subadriyah, 2017)

Pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan untuk penghasilan yang dihasilkan oleh seorang wajib pajak orang pribadi terkait dengan keahlian yang mereka peroleh yang mana keahlian ini mereka fungsikan di dalam

pekerjaan yang sedang dikerjakan guna untuk memperoleh sejumlah tambahan ekonomis.

Penetapan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Menurut Ekonomi Islam

Pengenaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) menggunakan tarif progresif. Yang berarti setiap peningkatan pengenaan pajak, persentase tarif pajak juga akan meningkat sesuai dengan besaran jumlah tingkatan penghasilan kena pajak. Jadi, tarif pajak yang didapatkan untuk setiap wajib pajak (PPh 21) berbeda-beda. Ada yang mendapat tarif pajak yang rendah dan juga ada yang mendapat tarif pajak besar, Semakin besar penghasilannya maka tarif pajak yang akan ia peroleh juga akan menjadi lebih besar (Mardiasmo, 2019)

Sebagai salah satu fungsi pajak, fungsi *budgetair* disebut-sebut sebagai fungsi utama pajak, dimana pajak akan berperan untuk mengisi kas negara seoptimal mungkin. Dalam Al-Qur'an tarif pajak progresif tidak dijelaskan secara tegas. Penetapan tarif diserahkan kepada penguasa atau pemerintah yang berwenang *(ulil amri)*. Pemerintah harus mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat dalam penetapan tarif pajak.

Pemungutan pajak harus ditetapkan secara adil. maksudnya, setiap pengenaan pajak harus selalu

sesuai dengan keadilan dimana besaran pajak yang dikenakan kepada seseorang haruslah sesuai dengan kondisi wajib pajak tersebut, adil tidak selalu dengan jumlah yang sama tapi adil adalah ketika setiap orang dapat menanggung pajak tersebut sesuai dengan proporsi wajib pajak masing-masing (Mardiasmo, 2019)

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, kemampuan dan penghasilan wajib pajak harus menjadi pertimbangan bagi negara dalam pengenaan besaran pembayaran pajak. Dengan perbandingan antara jumlah pajak yang dibebankan dengan kemampuan dalam membayar pajak yang diukur dengan tingkat penghasilan wajib pajak (Westi dan Sigit, 2018).

Agar terciptanya sistem pajak yang adil, terdapat beberapa kriteria yang harus terpenuhi (Abdul, 2010), yaitu:

1) Pungutan pajak tujuannya demi pembiayaan keperluan negara dalam mewujudkan *maqashid*/kemaslahatan umat. Pajak dipungut atas alasan bahwa negara tidak dapat mengisi kas bendahara yang kosong, tapi dengan pengenaan pajak negara mampu mengisi kas negara dan dapat memanfaatkannya sebaik mungkin untuk mendukung seluruh warga negara dalam melakukan semua aktivitas.

2) Sehubungan dengan kemampuan seorang wajib pajak maka beban tidak boleh sama dan harus sesuai dengan kemampuan yang tidak memberatkannya. Pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) menggunakan tarif pajak progresif, maksudnya semakin besar penghasilan kena pajak yang didapat seseorang maka tarif pajak yang akan mereka tanggung juga akan menjadi lebih besar, begitupun sebaliknya.
3) Sumber pendapatan negara yang diperoleh dari pajak harus dipergunakan untuk kepentingan umum. Penetapan tarif progresif yang akan semakin besar bagi wajib pajak dengan penghasilan yang tinggi diperbolehkan dalam Islam atas pertimbangan keadilan dan kemaslahatan. Pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) menjadi sumber pendapatan negara yang terbesar, yang mana nantinya akan digunakan untuk keperluan yang akan sangat bermanfaat bagi kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) selaras dengan sasaran Islam, yaitu distribusi pendapatan yang merata demi keadilan sosial. Dimana dengan mereka membayar pajak, secara

tidak langsung telah ikut membantu orang-orang yang membutuhkan setelah dana pajak tersebut digunakan pemerintah demi kemaslahatan umum.

Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Menurut Ekonomi Islam

Prinsip pelaksanaan pemungutan pajak negara oleh *ulil amri* (Gusfahmi, 2011), yaitu:

1) Harus Ada Nash yang Memerintahkannya

Pajak harus dipungut dengan tujuan mengisi kas negara yang kosong dan dengan sumber dana tersebut harus dipergunakan demi kepentingan kemaslahatan umat. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui."(Q.S. Al-Baqarah: 188)

Terdapat kewajiban lain yang harus seorang

muslim keluarkan selain zakat, pungutan pajak penghasilan dapat menjadi jalan dalam membantu sesama selain dari pemberian zakat. Pemungutan pajak penghasilan dapat dijadikan sebagai kewajiban lain selain zakat. Dalil berkenaan yaitu firman Allah SWT:

۞ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesunggahnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhir malaikat-

malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta;dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa." (Q.S. Al-Baqarah: 177)

Dijelaskan bahwa harta yang dicintai itu harus diberikan kepada kerabat, fakir miskin,anak yatim, musafir, dan seterusnya. Pemanfaatan pajak yang digunakan demi kepentingan umum dapat memungkinkan bagi seorang wajib pajak untuk memenuhi perintah Allah SWT didalam surat tersebut (Gusfahmi, 2011)

Selain ayat diatas juga terdapat hadits Rasulullah yang menerangkan adanya kewajiban lain selain zakat, yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَدُوَيْهِ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ

سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًا سِوَى الزَّكَاةِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ { لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ } الْآيَةَ

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Madduwaih telah menceritakan kepada kami Al aswaad bin 'Amir dari Syarik dari Abu Hamzah dari Asy Sya'bi dari Fatimah binti Qais dia berkata, saya bertanya kepada Nabi Shalallahu 'alaihi wa salam tentang zakat, lalu beliau bersabda: "sesunggulnya pada harta ada kewajiban atau hak (untuk dikeluarkan) selain zakat." Kemudian beliau membaca firman allah ta'ala yang terdapat dalam surat Al-baqarah: bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan ayat" (HR. Tirmidzi)

Pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) sudah bisa dikategorikan ke dalam harta yang wajib dikeluarkan selain zakat, karena objeknya berupa penghasilan ataupun kekayaan. Dengan begitu pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) memenuhi prinsip yang pertama.

2) Harus Ada Pemisahan Muslim dan Non-Muslim

Dalam pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) baik muslim maupun non-muslim tidak dibedakan sebagai wajib pajak. Jika dibedakan antara wajib pajak muslim dan wajib pajak non-muslim maka pembayaran PPh oleh wajib pajak muslim pada hakikatnya adalah *dharibah*. Bagi wajib pajak non-muslim pada hakikatnya adalah *jizyah*. Namun, *jizyah* yang tersedia di negara Islam awal kini telah tidak tersedia lagi. Hasilnya negara Islam modern tidak ada pilihan lain selain mengambil pajak dari rakyat untuk mendanai semua kebutuhan negara, dimana setiap tahun pengeluaran terus mengalami peningkatan seiring perkembangan dunia sekarang (Chaudry, 2019).

Karena dalam pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) tidak adanya pembeda antara wajib pajak muslim dan non-muslim, maka sebagai seorang muslim mereka harus membayar ganda pajak penghasilannya, yaitu membayar pajak dan juga membayar zakat penghasilan. Oleh karenanya pemerintah mencari solusi atas persoalan ini, dengan menjadikan zakat profesi pengurang dari penghasilan kena pajak. Hasilnya pajak

penghasilan yang dibayarkan akan dikurangi setelah ia membayar zakat profesi, sehingga seorang muslim tidak akan terbebani membayar pajak setelah ia menyerahkan zakat profesinya.

Sebagai penerapan dari pelaksanaan UU No. 36 Tahun 2008, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat Atas Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak. Jumlah penghasilan yang dapat dikurangi dari zakat hanya 2,5%. Penghasilan kena pajak pada tahun yang sama dapat dikurangkan menggunakan zakat dan dilaporkan dalam SPT (Surat Pemberitahuan), kecuali jika wajib pajak dapat membuktikan bahwa penghasilan tersebut telah dilaporkan dalam SPT sebelumnya (Gusfahmi, 2011).

Adapun Dr. Yusuf al-Qardhawi mengizinkan penarikan pajak terhadap kaum muslimin, berdasarkan hal-hal berikut: (1) Hal yang tanpa adanya itu suatu kewajiban tidak dapat dikerjakan, maka hal tersebut menjadi wajib. (2) Mencegah mudharat lebih diprioritaskan dari memberikan manfaat. (3) Kepentingan individu yang kecil dapat

dikorbankan untuk kepentingan rakyat yang jauh lebih besar. (4)Kemudharatan individual dapat ditoleransi untuk manfaat yang lebih luas. Dari keempat alasan tersebut, maka Dr. Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa pajak boleh dikenakan terhadap kaum muslimin di samping zakat.

3) Hanya Golongan Kaya yang Boleh Menanggung Beban

Kewajiban untuk menanggung beban utama dalam pungutan baik itu pajak maupun zakat hanya berasal dari golongan yang kaya saja, karena mereka dianggap mempunyai kelebihan untuk menjalani hidup dengan baik meski setelah membayar beban pajak dan zakat. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ
قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ
ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

"Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan. "Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir." (Q.S. Al-Baqarah: 219)

Seseorang dapat dikatakan kaya apabila mempunyai kelebihan

harta setelah membiayai segala kebutuhan pokok maupun kebutuhan yang lainnya baik untuk dirinya sendiri juga untuk keluarganya yang dinilai dari kelayakan masyarakat disekitarnya (Gusfahmi, 2011).

Pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) mengatur yang menjadi wajib pajak adalah pegawai, pensiunan (penerima uang pesangon), tenaga ahli, dan lain sebagainya yang mempunyai penghasilan minimal di atas rata-rata. Pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) memenuhi prinsip yang ketiga ini. Masyarakat yang penghasilannya di bawah rata-rata tidak wajib dikenakan pajak karena Islam tidak akan membebankan sesuatu pada pihak yang tidak dapat memikul beban tersebut.

4) Adanya Tuntutan Demi Kemaslahatan Umum

Prinsip kebijakan penerimaan negara yang keempat adanya tuntutan kemaslahatan demi umum. Kerika terjadi keadaan yang darurat dan kas negara sedang kosong. Seorang *Ulil Amri* sebagai pemimpin suatu wilayah diperbolehkan untuk mengambil pajak demi kepentingan kemaslahatan umat dan bila tidak terpenuhi berkemungkinan akan terjadi kemudharatan

yang jauh lebih besar. Atas dasar inilah, negara diperbolehkan untuk mengambil suatu jenis pungutan tambahan (Gusfahmi, 2011). Hadits yang memerintahkan untuk memenuhi tuntutan kemaslahatan umum, yaitu:

الإمام راع و هو مسؤول عن رعيته (رواه مسلم)

"Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya." (HR Muslim)

Dari data Badan Pusat Statistik, diperoleh data pendapatan atau penerimaan negara Rp 1.698,6 triliun pada tahun 2020. Penerimaan negara sebagian berasal dari pajak Rp 1.404,5 triliun. Sisanya sebesar Rp 294,1 triliun diperoleh lewat penerimaan negara bukan pajak serta Rp 0,1 triliun dari hibah.

Berdasarkan keseluruhan pemungutan pajak, tercatat sumber penerimaan yang terbesar diperoleh negara berasal dari pajak penghasilan, yaitu sebesar Rp 772,2 triliun. Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa pajak merupakan aspek yang penting dalam mengisi kas negara yang tujuannya adalah untuk melaksanakan pelaksanaan pembangunan negara

demi kepentingan bersama.

Pemungutan pajak penghasilan ditetapkan pemerintah berdasarkan kepada kemaslahatan negara dan seluruh masyarakat, maka masyarakat yang menjadi wajib pajak sudah semestinya mengikuti pengaturan yang sudah dirancang oleh pemerintah. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu."(QS. An-Nisa : 59)

Dari penelitian M. Fahri, dijelaskan bahwa *Ulil Amri* terbagi menjadi dua kata yaitu, *Ulu* yang bermakna pemilik serta *al-Amr* yang bermakna kekuasaan. *Ulil Amri* merupakan pemilik kekuasaan yang bermakna seseorang yang berhak untuk mengatur dan memimpin pada jalan yang lurus dan mencegah agar tidak melenceng pada kemudharatan (M. Fahri, 2016).

Sebagai pemimpin umat Islam *Ulil Amri* berhak menentukan kebijakan atau keputusan-keputusan demi kemaslahatan umat, selama keputusan itu

sesuai dengan yang terdapat didalam al-Qur'an dan hadits umat Islam wajib menerima dan patuh terhadap putusan yang telah ditetapkan oleh *Ulil Amri*. Apabila dari kebijakan yang dikeluarkan *ulil amri* (pemerintah) melenceng dari syariat Islam dan mengarah pada perbuatan maksiat, maka kewajiban untuk mematuhi *ulil amri* (pemerintah) sudah hilang atau dapat diabaikan. Jika ditinjau dari prinsip adanya tuntutan kemaslahatan umum, maka pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) telah memenuhi prinsip pemungutan pajak *(dharibah)* dalam Islam.

Pemungutan pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) telah memenuhi tiga dari empat syarat pemungutan pajak *(dharibah)* dalam Islam, yaitu prinsip; (1) Harus ada nash yang memerintahkannya; (2) Hanya golongan kaya yang boleh menanggung beban; (3) Adanya tuntutan demi kemaslahatan umum. Sedangkan, pada prinsip harus ada pemisahan muslim dan non-muslim pada dasarnya tidak terdapat di pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) karena kaum muslim dan non-muslim sama-sama dikenakan pajak. Dalam Islam hanya kaum muslim saja yang dipungut pajaknya *(dharibah)*. Namun, jika

wajib pajak muslim dan wajib pajak non-muslim dibedakan maka pembayaran pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) oleh kaum muslim pada hakikatnya adalah *dharibah* dan bagi kaum non-muslim pada hakikatnya adalah *jizyah*. Sistem *jizyah* ini sudah tidak diterapkan lagi di masa ekonomi modern saat ini, sehingga mengharuskan non-muslim juga dibebankan dengan pajak dimana dana yang terkumpul akan digunakan demi kepentingan bersama. Manfaat dari penyaluran dana pajak tidak hanya dirasakan oleh orang yang tidak membayar pajak tapi juga dapat dirasakan oleh wajib pajak itu sendiri. Jadi, pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) memenuhi prinsip pemungutan pajak *(dharibah)* dalam ekonomi Islam, sehingga boleh dipungut kepada masyarakat dengan adil, merata, dan tidak membebani rakyat.

PENUTUP

Kesimpulan

Pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) menggunakan penetapan jenis tarif pajak progresif. maksudnya seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajak persentase tarif pajaknya akan semakin besar. Adapun, penetapan tarif progresif pada pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) diperbolehkan dalam islam atas pertimbangan keadilan dan kemaslahatan. Sehingga, tidak ada masyarakat yang

merasa tertindas atas penentuan tarif pajak tersebut. Seorang *ulil amri* harus mengikuti Prinsip pemungutan negara yaitu : 1. Harus ada nash yang memerintahkannya, hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT bahwa terdapat kewajiban lain selain zakat; 2. Harus ada pemisahan muslim dan non-Muslim, seiring dengan perkembangan zaman sampai pada masa ekonomi modern seorang non-Muslim tetap harus membayar pajak hal ini didasarkan pada kepentingan bersama, dimana manfaat penyaluran dana pajak dirasakan untuk semua warga negara tanpa terkecuali; 3. Hanya golongan kaya yang boleh menanggung beban, pungutan pajak yang akan diambil hanya bisa dari golongan kaya saja bukan dipungut kepada pihak yang memiliki kekurangan dalam ekonominya. 4. Adanya tuntutan demi kemaslahatan umum. Pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) telah memenuhi prinsip pemungutan pajak (*dharibah*) dalam ekonomi Islam, sehingga pajak penghasilan tersebut sudah dapat diambil kepada masyarakat dengan adil, merata dan tidak membebani rakyat.

Saran

Dalam pemungutan pajak harus berdasarkan pada 4 (empat) prinsip pemungutan pajak, yang mana pajak baru bisa diambil apabila sudah

terpenuhinya prinsip pemungutan dari pajak tersebut. Penentuan tarif pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) sudah sesuai dengan ketentuan ekonomi islam yang mana kepentingan dilihat berdasarkan kepada kepentingan umum dan bukan pada kepentingan pribadi. Jadi, sebagai seorang wajib pajak berkewajiban untuk membayarkan pajaknya tepat waktu karena manfaat dari penggunaan dana pajak adalah demi kepentingan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, H. (2010). Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri. 61.

Diana, A.,& Setiawati, S. (2014). *Perpajakan Teori Dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Chaudry, M. S. (2019). *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.

"Direktorat Jenderal Pajak." n.d. Accessed January 1, 2021. https://www.pajak.go.id/

"Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan." n.d. Accessed January 10, 2021. https://mui.or.id/.

Gusfahmi. (2011). *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT Rajawali Pers.

Haula, R.,& Edi S. (2012).

Pengantar Ilmu Pajak. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ichsan, N. (2018). Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis* Vol. 5, no. 2: 117–36.

Fahri, M. (2016). Dicari, Kepemimpinan Perspektif Islam. *Jurnal Bestari*. 64.

Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Misanam, M., Suseno, P., & Hendricanto, M. B. (2007). *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada.

Rahman, M. F. (2013). Sumber-Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam. *Jurnal Al-Iqtishad*. Vol. 5. 244.

Safri. (2015). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.

Sriwahyuni, Eka. (2014). Peranan dan Fungsi Pajak Menurut Islam. *Jurnal Ilmiah Mizani*. Vol. 1. No. 2. 2.

Subadriyah. (2017). *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Surahman, M. & Ilahi, F. (2017). Konsep Pajak dalam Hukum Islam. *Anwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 1. 168.

Damayanti, W. T., & Supramono. (2019). *Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan.* Yogyakarta: CV Andi Offset.

Westi dan Sigit. (2017). Metode Penetapan Tarif Pajak Penghasilan yang Berkeadilan. *Jurnal Ekonomi*. Vol. 7. No. 1. 7.

Yurista, D. Y. (2017). Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak Dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* Vol. 1. No. 1. 39.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
Nomor: 0045/SKBP-FEBI/07/2021

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama	:	Qorien Arifah Elhany Mahaka
NIM	:	1711130020
Program Studi	:	Ekonomi Syariah
Jenis Tugas Akhir	:	Artikel Jurnal
Judul Tugas Akhir	:	**Analisis Pelaksanaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Menurut Ekonomi Islam.**

Dinyatakan lolos uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 17%. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 15 Juli 2021
Ketua/Wakil Dekan I

Dr. Nahrul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 12%

Date: Monday, June 28, 2021
Statistics: 673 words Plagiarized / 5481 Total words
Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

ANALISIS PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (PPh21) MENURUT EKONOMI ISLAM Analysis of the implementation of pensonal income tax according (PPh21) to islamic economics Qorien Arifah Elhany Mahaka1, Havizon2, Lucy Auditya3 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu ABSTRACT Personal income tax (PPh 21) is a mandatory levy relating to income earned by an individual taxpayer through the work, services or activities he is doing.

The research was conducted with the aim of knowing the implementation of taxes (PPh 21) in the context of Islamic economics. The method used in this study is a qualitative method which is included in library research, namely the research sources come from books, previous research, journals, and the internet. From all these sources, then processed to be analyzed in order to get a conclusion.

The results of this study are that the determination of progressive rates on personal income tax (PPh 21) is allowed in Islam for considerations of justice and benefit and personal income tax (PPh 21) meets the principle of tax collection (dharibah) in Islamic economics so that the tax may be taken. Keywords: PPh 21, progressive rates, principle of collection ABSTRAK Pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) adalah pungutan wajib yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh seorang wajib pajak orang pribadi melalui pekerjaan, jasa atau pun kegiatan yang sedang dilakukannya.

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pajak (PPh 21) dalam konteks ekonomi islam. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang termasuk dalam penelitian kepustakaan, yaitu sumber penelitian berasal dari buku, penelitian terdahulu, jurnal, dan internet. Dari semua sumber tersebut, kemudian diolah untuk dianalisis guna mendapatkan suatu kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu penetapan tarif progresif pada pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) diperbolehkan dalam Islam atas pertimbangan keadilan dan kemaslahatan serta pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) memenuhi prinsip pemungutan pajak (dharibah) dalam ekonomi Islam sehingga boleh diambil pajaknya. Kata Kunci: PPh 21, tarif progresif, prinsip pemungutan Pendahuluan Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dengan maksud mengembangkan atau mengadakan perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih baik.

Pembangunan suatu negara merupakan aspek yang sangat penting agar suatu negara dapat terus berkembang hingga meraih kemajuan bagi negara tersebut. Dalam pelaksanaan pembangunan negara, diperlukan rencana yang matang. Selain itu, perihal dana juga merupakan hal pokok yang harus ada dalam suatu pembangunan. Tanpa adanya dana, pembangunan tersebut tidak akan dapat berjalan.

Untuk menjalankan pembangunan, diperlukan sejumah besar dana yang mana jumlah ini tidaklah sedikit mengingat pembangunan yang terus bertambah. Suatu negara memperoleh dana guna pembiayaan pembangunan yaitu berasal dari sumber pendapatan negara. Adapun sumber pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak serta hibah.

Pajak merupakan suatu bentuk partisipasi wajib yang terutang, yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan untuk diserahkan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, pajak yang sudah dibayarkan tersebut tidak serta merta digunakan untuk kepentingan individu yang dibebankan pajak tersebut melainkan dipakai demi kepentingan masyarakat luas.(Anastasia dan Lilis, 2014).

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), cukai dan pajak lainnya, merupakan penerimaan pajak yang secara langsung dipungut/diambil oleh pemerintah pusat. Selain itu, juga ada pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang disebut dengan Pajak Daerah (Gusfahmi, 2011).

Dari berbagai pajak yang disebutkan di atas, penerimaan pajak yang terbesar diperoleh dari pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang berasal dari semua perolehan penghasilan yang diterima seseorang dikarenakan pekerjaan yang ia lakukan, selama hal tersebut tetap berkaitan dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh orang pribadi selaku wajib pajak. (Mardiasmo, 2019).

Adapun tarif pajak penghasilan orang pribadi dapat disajikan dalam bentuk tabel

dibawah ini. Tabel Besaran Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Besaran Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak Penghasilan Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5 % Penghasilan Di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00 15 % Penghasilan Di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 25 % Penghasilan Di atas Rp 500.000.000,00 30 % Sumber : pajak.go.id Berdasarkan tabel diatas, terlihat jelas bahwa persentase tarif pajak akan semakin besar sesuai dengan peningkatan besaran penghasilan kena pajaknya.

Hal ini disebut dengan tarif pajak progresif (Supramono dan Theresia, 2019). Pajak atau yang lebih dikenal dengan nama dharibah dalam islam merupakan perwujudan bentuk muamalah yang terjadi di dalam suatu bentuk sistem ekonomi dimana setiap orang memiliki kewajiban disamping haknya yang secara langsung dimanfaatkan negara untuk mencukupi keuangan atau tabungan kas negara yang akan digunakan negara untuk kesejahteraan rakyat dan mencukupi berbagai kebutuhan guna kepentingan umum (Maman dan Fadilah, 2017).

Didalam penelitian Eka Sri Wahyuni, diterangkan bahwa pemerintah yang berwenang dalam mengakomodasi semua kegiatan negara sudah sejak dari zaman Rasulullah SAW mengenal konsep pajak, hal ini berdasarkan pada zaman Rasulullah SAW sudah mengenal sistem jizyah dan kharaj (Eka, 2014). Selain jizyah dan kharaj, pendapatan negara dalam Islam juga ada ghanimah, „ushr, zakat, sedekah, infaq, f"i dan wakaf.

Untuk pajak penghasilan orang pribadi tidak ada pada zaman Rasulullah SAW, sahabat, daTbin, Inkamimul saat ekonomi modern. Pajak penghasilan orang pribadi memiliki kemiripan dengan salah satu kewajiban umat Islam, yaitu zakat profesi bagi yang telah memenuhi syarat. Yang mana keduanya sama-sama merupakan bersumber dari penghasilan orang pribadi atas pekerjaannya.

Berdasarkan hasil Fatwa MUI tentang zakat profesi (penghasilan), menyebutkan bahwa penghasilan merupakan semua perolehan atau pendapatan baik itu berupa gaji, upah, honor maupun sumber lain yang didapatkan dari cara yang halal dan juga baik. 2,5% merupakan besaran kadar zakat profesi (Fatwa MUI No. 3 Tahun, 2003). Sepanjang sejarah, sejak dahulu sampai sekarang kadar zakat profesi ini tidak berubah.

Berbeda dengan tarif pajak penghasilan orang pribadi yang sebesar 5%, 15%, 25%, dan 30% mengikuti besaran penghasilan kena pajaknya. Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (Library Research). Sumber penelitian menggunakan data- data yang berhubungan dengan penelitian pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) dari buku-buku, jurnal, internet serta penelitian terdahulu yang sesuai dengan permasalahan peneliti. Kemudian data-data yang

diperoleh di analisa untuk ditarik kesimpulan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pelaksanaan pajak (PPh 21) dalam konteks ekonomi islam. HASIL DAN PEMBAHASAN Pajak Secara Umum Pajak adalah suatu bentuk partisipasi yang diwajibkan bagi setiap warga negara atau suatu badan yang harus dibayarkan wajib pajak kepada negara, sedangkan untuk sifatnya sendiri adalah memaksa yaitu setiap wajib pajak harus membayar pajak dan tidak bisa lari dari pembayaran pajak tersebut, hal ini berdasarkan undang- undang yang menjelaskan bahwa pajak bersifat memaksa.

Sebagai pembayar pajak seseorang tidak akan dapat merasakan manfaatnya terkhusus untuk dirinya sendiri, tapi pajak digunakan untuk kemakmuran rakyat secara umum dan bukan digunakan bagi kepentingan individu (DJP. go.id). Pajak merupakan suatu pungutan terutang yang diambil negara kepada wajib pajak yang dapat dipaksakan agar dibayarkan dengan tidak mendapat manfaat kembali dari pajak yang mereka bayarkan tersebut, yang mana hasil dari pungutan pajak tersebut akan digunakan untuk pengeluaran umum negara dalam menjalankan pemerintahan (Yurista, 2017).

Di dalam penelitian Ichsan dijelaskan bahwa pajak merupakan suatu pungutan terutang bagi wajib pajak kepada negara yang hasil dari pajak tersebut akan digunakan untuk kepentingan seluruh warga negara. Manfaat dari pajak yang dibayarkan tidak dapat dirasakan secara langsung, tapi manfaat itu akan dirasakan setelah pemerintah menggunakannya untuk pengeluaran negara dimana manfaat ini tidak hanya akan dirasakan oleh si pemberi pajak melainkan juga dapat dirasakan untuk seluruh lapisan masyarakat. (Ichsan, 2018).

Dari beberapa pengertian, dapat disimpulkan pajak adalah suatu bentuk partisipasi warga negara selaku wajib pajak dalam membayarkan iuran terutang dalam bentuk pajak kepada negara, dimana ketentuan terkait pajak ini telah dijelaskan didalam peraturan perundang-undangan, menerangkan bahwa membayar pajak merupakan wajib bagi seorang wajib pajak atau suatu badan dan tidak ada seorangpun yang dapat lari dari tanggung jawab membayar pajak karena pajak bersifat memaksa.

Disamping kewajiban pasti ada hak yang akan diperoleh, pajak yang sudah dibayarkan memang tidak dapat dirasakan secara langsung bagi wajib pajak karena dana yang diperoleh akan digunakan untuk pembiayaan kebijakan pemerintah demi kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan individu. Maka pembayar pajak yang juga sebagai warga negara pasti akan merasakan hasil dari penggunaan pajak setelah pemerintah mengatur semua keperluan di dalam pengeluaran negara, seperti manfaat yang akan dirasakan dari berbagai macam pembangunan infrastuktur publik.

Pajak terdiri dari berbagai fungsi, pertama adalah fungsi anggaran (budgetair), atau juga biasa disebut fungsi utama pajak, yaitu pajak akan difungsikan sebagai alat untuk mengisi keuangan kas negara sebanyak mungkin, sehingga pada saat akan membayar pengeluaran negara uang tersebut dapat segera dikeluarkan. (Safri, 2015). Kedua, adalah fungsi mengatur (regulair) yang merupakan fungsi pajak sebagai alat yang akan digunakan pemerintah dalam mengatur atau melaksanakan kebijakannya.

(Mardiasmo, 2019). Misalnya pengenaan pajak dengan jumlah yang besar terhadap barang impor dari luar negeri yang dapat menghancurkan atau melemahkan produk-produk dalam negeri. Selain itu, terdapat 4 (empat) macam tarif pajak: (1) Tarif sebanding (proporsional), adalah tarif dengan persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

(2) Tarif tetap, adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. (3) Tarif progresif, adalah persentase yang digunakan semakin meningkat bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar serta (4) Tarif degresif, adalah persentase tarif yang digunakan semakin menurun bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar (Haula dan Edi, 2012).

Pajak (Dharibah) dalam Islam Secara etimologi pajak disebut dengan dharibah dalam Bahasa Arab, yang berarti menetapkan, mewajibkan, memukul, menentukan, membebankan ataupun menerangkan. Secara bahasa, dharibah dapat dimaknai dengan banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan dharibah untuk kewajiban yang dipungut dari harta seseorang.

Hal ini terlihat jelas dalam ungkapan bahwa jizyah dan kharaj dipungut secara dharibah, yakni secara wajib (Maman dan Fadilah, 2017). Dharibah yang dikenal sebagai pajak merupakan suatu kewajiban yang dibayarkan oleh kaum muslim berupa harta untuk membiayai berbagai kebutuhan yang diwajibkan atas mereka pada kondisi disaat Baitul Mal sedang kosong.

Adanya landasan hukum, bahwa Allah juga telah mewajibkan kepada negara dan umat untuk menghilangkan kemudharatan yang menimpa kaum muslim, yaitu jika tidak ada harta sama sekali sedangkan kaum muslim tidak ada yang mau mendermakan hartanya menjadi alasan ditetapkannya dharibah. Allah SWT memberikan hak kepada negara untuk mendapatkan harta dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan guna menghilangkan kemudharatan tersebut dari kaum muslim.

Namun, kewajiban membayar dharibah tersebut hanya dibebankan kepada mereka yang mempunyai kelebihan dalam bidang ekonomi dan dianggap mampu (Misanam, 2007). Ada banyak sumber pendapatan negara Islam. Pertama sekaligus menjadi sumber terpenting adalah zakat. Zakat merupakan kewajiban untuk golongan kaya dalam memberikan sejumlah harta sesuai dengan takaran di antara sesama masyarakat (Fudhail, 2013).

Selain zakat sumber pendapatan negara Islam juga ada „ushr , ghanimah, fi"i , jizyah, kharaj, infak, sedekah, dan wakaf. Ada beberapa karakterstik dari pajak (dharibah) menurut syariat Islam sebagai berikut: Pertama, pajak (dharibah) bersifat temporer dan tidak bersifat kontinue, artinya pajak diambil hanya ketika keadaan baitul mal kosong.

Namun apabila baitul mal telah terisi kembali, maka kewajiban untuk membayar pajak bisa dihentikan bahkan dihilangkan. Kedua, pajak (dharibah) yang dipungut hanya boleh digunakan dalam pembiayaan yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim dan hanya sebatas jumlah yang diperlukan. Ketiga, pajak (dharibah) yang dipungut hanya boleh dari kaum muslim dan tidak dari kaum non-Muslim.

Keempat, pajak (dharibah) yang dipungut hanya dari kaum muslim yang mampu yaitu memiliki kelebihan dalam bidang ekonominya dan bukan pada kaum muslim yang kurang mampu. Kelima, pajak (dharibah) yang dipungut hanya boleh sebatas dari jumlah pembiayaan yang diperlukan saja. Keenam, pajak (dharibah) bila sudah tidak diperlukan pungutan pajak boleh dihapuskan.

(Gusfahmi, 2011) Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Penghasilan adalah sejumlah besar tambahan ekonomis yang dihasilkan oleh orang yang bekerja dan dapat digunakan untuk membiayai konsumsi segala jenis kebutuhan dan menambah nilai kekayaan, dengan jenis apapun pekerjaanya. (Subadriyah, 2017) Pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan untuk penghasilan yang dihasilkan oleh seorang wajib pajak orang pribadi terkait dengan keahlian yang mereka peroleh yang mana keahlian ini mereka fungsikan didalam pekerjaan yang sedang dikerjakan guna untuk memperoleh sejumlah tambahan ekonomis.

Penetapan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Menurut Ekonomi Islam Pengenaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) menggunakan tarif progresif. Yang berarti setiap peningkatan pengenaan pajak, persentase tarif pajak juga akan meningkat sesuai dengan besaran jumlah tingkatan penghasilan kena pajak. Jadi, tarif pajak yang didapatkan untuk setiap wajib pajak (PPh21) berbeda-beda.

Ada yang mendapat tarif pajak yang rendah dan juga ada yang mendapat tarif pajak besar, Semakin besar penghasilannya maka tarif pajak yang akan ia peroleh juga akan menjadi lebih besar. (Mardiasmo, 2019) Sebagai salah satu fungsi pajak, fungsi budgetair disebut-sebut sebagai fungsi utama pajak, dimana pajak akan berperan untuk mengisi kas negara seoptimal mungkin. Dalam Al- Qur'a tarif pajak progresif tidak dijelaskan secara tegas.

Penetapan tarif diserahkan kepada penguasa atau pemerintah yang berwewenang (ulil amri). Pemerintah harus mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat dalam penetapan tarif pajak. Pemungutan pajak harus ditetapkan secara adil. maksudnya, setiap pengenaan pajak harus selalu sesuai dengan keadilan dimana besaran pajak yang kenakan kepada seseorang haruslah sesuai dengan kondisi wajib pajak tersebut, adil tidak selalu dengan jumlah yang sama tapi adil adalah ketika setiap orang dapat menganggung pajak tersebut sesuai dengan proporsi wajib pajak masing-masing (Mardiasmo, 2019) Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, kemampuan dan penghasilan wajib pajak harus menjadi pertimbangan bagi negara dalam pengenaan besaran pembayaran pajak.

Dengan perbandingan antara jumlah pajak yang dibebankan dengan kemampuan dalam membayar pajak yang diukur dengan tingkat penghasilan wajib pajak (Westi dan Sigit, 2018). Agar terciptanya sistem pajak yang adil, terdapat beberapa kriteria yang harus terpenuhi (Abdul, 2010), yaitu: 1) Pungutan pajak tujuannya demi pembiayaan keperluan negara dalam mewujudkan maqashid/kemaslahatan umat.

Pajak dipungut atas alasan bahwa negara tidak dapat mengisi kas bendahara yang kosong, tapi dengan pengenaan pajak negara mampu mengisi kas negara dan dapat memanfaatkannya sebaik mungkin untuk mendukung seluruh warga negara dalam melakukan semua aktivitas. 2) Sehubungan dengan kemampuan seorang wajib pajak maka beban tidak boleh sama dan harus sesuai dengan kemampuan yang tidak memberatkannya.

Pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) menggunakan tarif pajak progresif, maksudnya semakin besar penghasilan kena pajak yang didapat seseorang maka tarif pajak yang akan mereka tanggung juga akan menjadi lebih besar, begitupun sebaliknya. 3) Sumber pendapatan negara yang diperoleh dari pajak harus dipergunakan untuk kepentingan umum.

Penetapan tarif progresif yang akan semakin besar bagi wajib pajak dengan penghasilan yang tinggi diperbolehkan dalam Islam atas pertimbangan keadilan dan kemaslahatan. Pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) menjadi sumber pendapatan negara yang

terbesar, yang mana nantinya akan digunakan untuk keperluan yang akan sangat bermanfaat bagi kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) selaras dengan sasaran Islam, yaitu distribusi pendapatan yang merata demi keadilan sosial. Dimana dengan mereka membayar pajak, secara tidak langsung telah ikut membantu orang-orang yang membutuhkan setelah dana pajak tersebut digunakan pemerintah demi kemaslahatan umum.

Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Menurut Ekonomi Islam Prinsip pelaksanaan pemungutan pajak negara oleh ulil amri (Gusfahmi, 2011), yaitu: 1) Harus Ada Nash yang Memerintahkannya Pajak harus dipungut dengan tujuan mengisi kas negara yang kosong dan dengan sumber dana tersebut harus dipergunakan demi kepentingan kemaslahatan umat.

Allah SWT berfirman: ?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? "Dan anganlsean kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu met."(Q.S.

Al-Baqarah: 188) Terdapat kewajiban lain yang harus seorang muslim keluarkan selain zakat, pungutan pajak penghasilan dapat menjadi jalan dalam membantu sesama selain dari pemberian zakat. Pemungutan pajak penghasilan dapat dijadikan sebagai kewajiban lain selain zakat. Dalil berkenaan yaitu firman Allah SWT: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? “Banlmean wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhir malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi- nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan

pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta;dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang- orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan.

Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang- orang ang rtwa." .S. Al-Baqarah: 177) Dijelaskan bahwa harta yang dicintai itu harus diberikan kepada kerabat, fakir miskin, anak yatim, musafir,dan seterusnya. pemanfaatan pajak yang digunakan demi kepentingan umum dapat memungkinkan bagi seorang wajib pajak untuk memenuhi perintah Allah SWT didalam surat tersebut (Gusfahmi, 2011) Selain ayat diatas juga terdapat hadits Rasulullah yang menerangkan adanya kewajiban lain selain zakat, yaitu: ? ? ? ? ? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ??? ?? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ??? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ?? ?? ? ?? ? ? ?? ??? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ?? ? ??????? ? ?? ? ?? ??? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ? ? ? ? ??? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ??? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ? ? ??? ? ? ? ? ? ?? ??? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ?) ?? ?? ?? ? ?? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ? ??? ? ? ?? ? ?? ?? ? ? (? ? ? ? ?? ? "Teah nc ritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Madduwaih telah menceritakan kpada amiAlaswaad n mi dari Syarik dari Abu Hamzah dari A a"bidanFibiiQai dia berkata, saya bertanya kepada NabiShall„alhiwa am tentang zakat, lalu beliau bersabda: "sea hartada kewajiban atau hak (untuk dieuarkseaizak."

Kemudian beliau membaca firman alah a"alytrdapat am surat Al-baqarah: bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan ay" (HR.Tirdmizi) Pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) sudah bisa dikategorikan ke dalam harta yang wajib dikeluarkan selain zakat, karena objeknya berupa penghasilan/kekayaan. Dengan begitu pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) memenuhi prinsip yang pertama.

2) Harus Ada Pemisahan Muslim dan Non-Muslim Dalam pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) baik muslim maupun non-muslim tidak dibedakan sebagai wajib pajak. Jika dibedakan antara wajib pajak muslim dan wajib pajak non-muslim maka pembayaran PPh oleh wajib pajak muslim pada hakikatnya adalah dharibah. Bagi wajib pajak non-muslim pada hakikatnya adalah jizyah. Namun, jizyah yang tersedia di negara Islam awal kini telah tidak tersedia lagi.

Hasilnya negara Islam modern tidak ada pilihan lain selain mengambil pajak dari rakyat untuk mendanai semua kebutuhan negara, dimana setiap tahun pengeluaran terus mengalami peningkatan seiring perkembangan dunia sekarang (Chaudry, 2019). Karena dalam pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) tidak adanya pembedaan antara wajib pajak muslim dan non-muslim, maka sebagai seorang muslim mereka harus membayar

ganda pajak penghasilannya, yaitu membayar pajak dan juga membayar zakat penghasilan.

Oleh karenanya pemerintah mencari solusi atas persolan ini, dengan menjadikan zakat profesi pengurang dari penghasilan kena pajak. Hasilnya pajak penghasilan yang dibayarkan akan dikurangi setelah ia membayar zakat profesi, sehingga seorang muslim tidak akan terbebani membayar pajak setelah ia menyerahkan zakat profesinya. Sebagai penerapan dari pelaksanaan UU No.

36 Tahun 2008, Direktur Jendral Pajak menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat Atas Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak. Jumlah penghasilan yang dapat dikurangi dari zakat hanya 2,5%. Penghasilan kena pajak pada tahun yang sama dapat dikurangkan menggunakan zakat dan dilaporkan dalam SPT (Surat Pemberitahuan), kecuali jika wajib pajak dapat membuktikan bahwa penghasilan tersebut telah dilaporkan dalam SPT sebelumnya (Gusfahmi, 2011). Adapun Dr.

Yusuf al-Qardhawi mengizinkan penarikan pajak terhadap kaum muslimin, berdasarkan hal-hal berikut: (1) Hal yang tanpa adanya itu suatu kewajiban tidak dapat dikerjakan, maka hal tersebut menjadi wajib. (2) Mencegah mudharat lebih diprioritaskan dari memberikan manfaat. (3) kepentingan individu yang kecil dapat dikorbankan untuk kepentingan rakyat yang jauh lebih besar.

(4) Kemudharatan individual dapat ditoleransi untuk manfaat yang lebih luas. Dari keempat alasan tersebut, maka Dr. Yusuf al- Qardhawi berpendapat bahwa pajak boleh dikenakan terhadap kaum muslimin disamping zakat. 3) Hanya Golongan Kaya yang boleh Menanggung Beban kewajiban untuk menanggung beban utama dalam pungutan baik itu pajak maupun zakat hanya berasal dari golongan yang kaya saja, karena mereka dianggap mempunyai kelebihan untuk menjalani hidup dengan baik meski setelah membayar beban pajak dan zakat.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT: ? "Dan rea bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan. " Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. " (Q.S.

Al-Baqarah: 219) Seseorang dapat dikatakan kaya apabila mempunyai kelebihan harta setelah membiayai segala kebutuhan pokok maupun kebutuhan yang lainnya baik untuk dirinya sendiri juga untuk keluarganya yang dinilai dari kelayakan masyarakat

disekitarnya (Gusfahmi, 2011). Pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) mengatur yang menjadi wajib pajak adalah pegawai, pensiunan (penerima uang pesangon), tenaga ahli, dan lain sebagainya yang mempunyai penghasilan minimal diatas rata-rata. Pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) memenuhi prinsip yang ketiga ini.

Masyarakat yang penghasilannya di bawah rata-rata tidak wajib dikenakan pajak karena islam tidak akan membebankan sesuatu pada pihak yang tidak dapat memikul beban tersebut. 4) Adanya Tuntutan Demi Kemaslahatan Umum Prinsip kebijakan penerimaan negara yang ke-empat adanya tuntutan kemaslahatan demi umum. Ketika terjadi keadaan yang darurat dan kas negara sedang kosong.

Seorang Ulil Amri sebagai pemimpin suatu wilayah diperbolehkan untuk mengambil pajak demi kepentingan kemaslahatan umat dan bila tidak terpenuhi berkemungkinan akan terjadi kemudharatan yang jauh lebih besar. Atas dasar inilah, negara diperbolehkan untuk mengambil suatu jenis pungutan tambahan (Gusfahmi, 2011). Hadits yang memerintahkan untuk memenuhi tuntutan kemaslahatan umum, yaitu: ?????????? ????)???? "Sei(kiah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya trhadap rakata." (HR Muslim) Dari data Badan Pusat Statistik, diperoleh data pendapatan atau penerimaan negara Rp 1.698,6 triliun pada tahun 2020. Penerimaan negara sebagian berasal dari pajak Rp 1.404,5 triliun.

Sisanya sebesar Rp 294,1 triliun diperoleh lewat penerimaan negara bukan pajak serta Rp 0,1 triliun dari hibah. Berdasarkan keseluruhan pemungutan pajak, tercatat sumber penerimaan yang terbesar diperoleh negara berasal dari pajak penghasilan, yaitu sebesar Rp 772,2 triliun. Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa pajak merupakan aspek yang penting dalam mengisi kas negara yang tujuannya adalah untuk melaksanakan pelaksanaan pembangunan negara demi kepentingan bersama.

Pemungutan pajak penghasilan ditetapkan pemerintah berdasarkan kepada kemaslahatan negara dan seluruh masyarakat, maka masyarakat yang menjadi wajib pajak sudah semestinya mengikuti pengaturan yang sudah dirancang oleh pemerintah. Sebagaimana firman Allah SWT: ? "Haiorang -orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.

" (QS. An-Nisa : 59) Dari penelitian M. Fahri, dijelaskan bahwa Ulil Amri terbagi menjadi dua kata yaitu, Ulu yang bermakna pemilik serta al-Amr yang bermakna kekuasaan. Ulil Amri merupakan pemilik kekuasaan yang bermakna seseorang yang berhak untuk mangatur dan memimpin pada jalan yang lurus dan mencegah agar tidak melenceng

pada kemudharatan (M. Fahri, 2016).

Sebagai pemimpin umat Islam Ulil Amri berhak menentukan kebijakan atau keputusan-keputusan demi kemaslahatan umat, selama keputusan itu sesuai dengan yang terdapat didalam al - Qur'ada hadist umat Islam wajib menerima dan patuh terhadap putusan yang telah ditetapkan oleh Ulil Amri. Apabila dari kebijakan yang dikeluarkan ulil amri (pemerintah) melenceng dan syariat islam dan mengarah pada perbuatan maksiat, maka kewajiban untuk mematuhi ulil amri (pemerintah) sudah hilang atau dapat diabaikan.

Jika ditinjau dari prinsip adanya tuntutan kemaslahatan umum, maka pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) telah memenuhi prinsip pemungutan pajak (dharibah) dalam Islam. Pemungutan pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) telah memenuhi tiga dari empat syarat pemungutan pajak (dharibah) dalam Islam, yaitu prinsip: (1) Harus ada nash yang memerintahkannya; (2) Hanya golongan kaya yang boleh menanggung beban; (3) Adanya tuntutan demi kemaslahatan umum.

Sedangkan, pada prinsip harus ada pemisahan muslim dan non-muslim pada dasarnya tidak terdapat di pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) karena kaum muslim dan non-muslim sama-sama dikenakan pajak. Dalam Islam hanya kaum muslim saja yang dipungut pajaknya (dharibah). Namun, jika wajib pajak muslim dan wajib pajak non-muslim dibedakan maka pembayaran pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) oleh kaum muslim pada hakikatnya adalah dharibah dan bagi kaum non-muslim pada hakikatnya adalah jizyah.

Sistem jizyah ini sudah tidak diterapkan lagi di masa ekonomi modern saat ini, sehingga mengharuskan non-muslim juga dibebankan dengan pajak dimana dana yang terkumpul akan digunakan demi kepentingan bersama. Manfaat dari penyaluran dana pajak tidak hanya dirasakan oleh orang yang tidak membayar pajak tapi juga dapat dirasakan oleh wajib pajak itu sendiri.

Jadi, pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) memenuhi prinsip pemungutan pajak (dharibah) dalam ekonomi Islam, sehingga boleh dipungut kepada masyarakat dengan adil, merata, dan tidak membebani rakyat. PENUTUP Kesimpulan Pajak penghasilan orang pribadi (PPh21) menggunakan penetapan jenis tarif pajak progresif, maksudnya seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajak persentase tarif pajaknya akan semakin besar.

Adapun, penetapan tarif progresif pada pajak penghasilan orang pribadi (PPh21) diperbolehkan dalam islam atas pertimbangan keadilan dan kemaslahatan. Sehingga,

tidak ada masyarakat yang merasa tertindas atas penentuan tarif pajak tersebut. Seorang ulil amn harus mengikuti Prinsip pemungutan negara yaitu : 1. Harus ada nash yang memerintahkannya, hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT bahwa terdapat kewajiban lain selain zakat; 2.

Harus ada pemisahan muslim dan non-muslim, seiring dengan perkembangan zaman sampai pada masa ekonomi modern seorang non- muslim tetap harus membayar pajak hal ini didasarkan pada kepentingan bersama, dimana manfaat penyaluran dana pajak dirasakan untuk semua warga negara tanpa terkecuali; 3. Hanya golongan kaya yang boleh menanggung beban, pungutan pajak yang akan diambil hanya bisa dari golongan kaya saja bukan dipungut kepada pihak yang memiliki kekurangan dalam ekonominya. (4) Adanya tuntutan demi kemaslahatan umum.

Pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) telah memenuhi prinsip pemungutan pajak (dharibah) dalam ekonomi islam, sehingga pajak penghasilan tersebut sudah dapat diambil kepada masyarakat dengan adil, merata dan tidak membani rakyat. Saran Dalam pemungutan pajak harus berdasarkan pada 4 (empat) prinsip pemungutan pajak, yang mana pajak baru bisa diambil apabila sudah terpenuhinya prinsip pemungutan dari pajak tersebut.

Penentuan tarif pajak penghasilan orang pribadi (PPh21) sudah sesuai dengan ketentuan ekonomi islam yang mana kepentingan dilihat berdasarkan kepada kepentingan umum dan bukan pada kepentingan pribadi. Jadi, sebagai seorang wajib pajak berkewajiban untuk membayarkan pajaknya tepat waktu karena manfaat dari penggunaan dana pajak adalah demi kepentingan umum.

DAFTAR PUSTAKA Abdul, H. (2010). Jurusan Ekonomi IslmFats ya'adallu Hukum Universitas Islam Negeri. 61. Diana, A., & Setiawati, S. (2014). Perpajakan Teori Dan Peraturan Terkini. Yogyakarta: CV Andi Offset. Chaudry, M. S. (2019). Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana. "reoratUndelPajk." Accessed January 1, 2021. https://www.pajak.go.id/ "t I 3Thun Tnta ZatPesia Accessed January 10, 2021. https://mui.or.id/. Gusfahmi. (2011). Pajak Menurut Syariah.

Jakarta: PT Rajawali Pers. Haula, R., & Edi S. (2012). Pengantar Ilmu Pajak. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Ichsan, N. (2018). Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis Vol. 5, no. 2: 117 – 36. Fahri, M. (2016). Dicari, Kepemimpinan Perspektif Islam. Jurnal Bestari. 64. Mardiasmo. 2019. Perpajakan. Yogyakarta: CV Andi Offset. Misanam, M., Suseno, P., & Hendrieanto, M. B.

(2007). Ekonomi Islam. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada. Rahman, M. F. (2013). Sumber-Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam. Jurnal Al-Iqtishad. Vol. 5. 244. Safri. (2015). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit. Sriwahyuni, Eka. (2014). Peranan dan Fungsi Pajak Menurut Islam. Jurnal Ilmiah Mizani. Vol. 1. No. 2. 2. Subadriyah. (2017). Pajak Penghasilan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Surahman, M. & Ilahi, F. (2017). Konsep Pajak dalam Hukum Islam.

Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1. 168. Damayanti, W. T., & Supramono. (2019). Perpajakan Indonesia- Mekanisme dan Perhitungan. Yogyakarta: CV Andi Offset. Westi dan Sigit. (2017). Metode Penetapan Tarif Pajak Penghasilan yang Berkeadilan. Jurnal Ekonomi. Vol. 7. No. 1. 7. Yurista, D. Y. (2017). Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak Dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi. Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol. 1. No. 1. 39.

INTERNET SOURCES:

<1% - https://independent.academia.edu/TopJournalBestImpactFactor
<1% - https://klikpajak.id/blog/tips-pajak/pajak-penghasilan-pasal-21/
<1% - http://eprints.stainkudus.ac.id/92/4/4.%20BAB%20I.pdf
<1% - http://digilib.uinsgd.ac.id/2793/5/5_bab3.pdf
<1% -
https://satimanmaskuri.wordpress.com/2015/10/07/diskursus-zakat-dan-pajak-keuangan-publik-islam/
<1% - https://shelmi.wordpress.com/2011/10/23/perubahan-2/
<1% - http://repository.radenintan.ac.id/7939/1/SKRIPSI.pdf
<1% -
https://www.merdeka.com/uang/sri-mulyani-beberkan-upaya-pemerintah-tingkatkan-penerimaan-negara.html
<1% - http://repository.unpas.ac.id/27882/5/BAB%20II.pdf
<1% -
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Isroah,%20Dra.%20M.Si./BUKU%20PERPAJAKAN.pdf
<1% - https://ojs.uph.edu/index.php/JPA/article/download/2411/880
<1% -
http://kebijakankesehatanindonesia.net/sites/default/files/file/Pajak/9%20Juni/TaxesPakEko.pdf
1% - http://eprints.undip.ac.id/62091/3/BAB_III.pdf
<1% - http://repository.unpas.ac.id/31648/5/BAB%202-S.A.pdf

<1% - https://ojs.unpatti.ac.id/index.php/manis/article/download/359/262
<1% - https://lailynurarifa.wordpress.com/2012/12/12/zakat-dan-pajak-dalam-islam/
<1% -
https://dimaulanaaa.wordpress.com/2014/12/01/pajak-penghasilan-wajib-pajak-orang-pribadi-wpop-dan-pph-pasal-21/
<1% - https://jurnal.isi-ska.ac.id/index.php/capture/article/download/2447/2314
<1% - https://ejournal.feunhasy.ac.id/jfas/article/download/257/201/607
<1% - http://etheses.uin-malang.ac.id/406/6/10220022%20Bab%202.pdf
<1% -
https://repository.unsri.ac.id/9912/1/RAMA_62201_01031481619075_0018105502_0020086602_01_front_ref.pdf
<1% - http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=65
<1% - https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-pajak.html
<1% -
https://hot.liputan6.com/read/4491533/macam-macam-demokrasi-pengertian-prinsip-dan-ciri-cirinya-yang-perlu-diketahui
<1% -
https://yusufhayley.blogspot.com/2011/06/analisis-kepatuhan-wajib-pajak-dalam_08.html
<1% - http://repository.uinsu.ac.id/402/9/10_BAB_IV_baru.pdf
<1% -
https://www.academia.edu/35744511/INFLASI_DALAM_PERSPEKTIF_EKONOMI_ISLAM
<1% -
https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/7201/Bab%202.pdf?sequence=9
<1% - https://makalahkite.blogspot.com/2013/12/tarif-pajak.html
<1% - https://www.academia.edu/11545034/Jurnal_analisis_penurunan_tarif_pajak
<1% -
https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/7190/Bab%202.pdf?sequence=10&isAllowed=y
<1% -
https://123dok.com/document/lzgjw1nz-pengaruh-keadilan-presepsi-mengenai-penggelapan-pelayanan-pratama-majalaya.html
<1% -
http://repository.uinbanten.ac.id/1452/3/BAB%20II%20skripsi%20Kholid%202017.pdf
<1% - http://repository.iainkudus.ac.id/4206/5/5.BAB%20II.pdf
<1% - https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/download/2538/1846
<1% -
https://caksunan.wordpress.com/2017/06/03/konsep-pajak-dalam-perspektif-islam/
<1% -

https://republika.co.id/berita/qp8p6i366/kain-kafan-hendaknya-berasal-dari-harta-yang-wafat
<1% -
https://juraganmakalah.blogspot.com/2013/05/keuangan-negara-dalam-islam.html
<1% - https://jurnalislam.wordpress.com/
<1% - https://taman-sur.blogspot.com/
<1% -
https://mtaufiknt.wordpress.com/2010/11/09/pajak-dharbah-dalam-timbangan-syariah/
<1% -
https://www.kompasiana.com/jefriirsyadah/5ddd431009f3637974c29a2/penerimaan-dan-pengeluaran-negara-dalam-ekonomi-islam
<1% -
https://01agung.wordpress.com/2010/04/28/mensejahterakan-rakyat-tanpa-pajak/
<1% -
https://blogkonsultanpajak.com/6-hal-penting-mengenai-pajak-penghasilan-pph-21.html
<1% -
https://text-id.123dok.com/document/myj756py-klasifikasi-dan-penetapan-pajak-penghasilan-orang-pribadi-di-kantor-pelayanan-pajak-pratamamedan-barat.html
<1% -
https://www.academia.edu/11920351/TINDAK_PIDANA_MESUM_DALAM_SISTIM_HUKUM_NASIONAL
<1% -
https://www.academia.edu/5096147/35_Pajak_Penghasilan_Orang_Pribadi_ANALISA_FAKTOR_FAKTOR_YANG_MEMPENGARUHI_JUMLAH_PENERIMAAN_PAJAK_PENGHASILAN_ORANG_PRIBADI_STUDI_KASUS_DI_WILAYAH_KERJA_KANTOR_PELAYANAN_PAJAK_BATU_
<1% - http://plulz.com/
<1% -
https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/090000769/sumber-pendapatan-negara-dan-pengeluaran-negara
<1% -
https://kitabisa.zendesk.com/hc/en-us/articles/900005674163-Bagaimana-Kitabisa-mengelola-bunga-bank-
<1% - https://konsultasiskripsi.com/blog/page/131/
<1% -
https://www.kompasiana.com/mkhusni19/58cdff0bb37e61d20f032d07/hadist-tentang-larangan-suap-menyuap
<1% - http://eprints.walisongo.ac.id/3925/4/104211009_Bab3.pdf
<1% -

https://kholid1993.wordpress.com/2015/06/04/perbedaan-ushul-fiqih-dengan-fiqih/
<1% -
http://alquranalhadi.com/index.php/kajian/tema/218/wajib-beriman-kepada-malaikat
<1% -
https://www.kompasiana.com/nurazizahsj/57105530ff22bda010831381/janji-allah-terhadap-orang-yang-sabar
<1% - http://digilib.uinsby.ac.id/14863/3/Bab%202.pdf
<1% -
https://sdmatr.wordpress.com/2016/03/20/amalan-batin-dari-sisi-masalah-kebaikan/
<1% - http://eprints.stainkudus.ac.id/738/5/FILE%205.pdf
<1% - https://verkay11.blogspot.com/2011/05/pajak-dalam-islam.html
<1% -
https://www.academia.edu/8677181/Indonesia_di_Bawah_Ancaman_dan_Tantangan_Abad_21
<1% -
https://www.academia.edu/25499619/ZAKAT_SEBAGAI_PENGURANG_PENGHASILAN_KENA_PAJAK_Studi_Terhadap_Pelaksanaan_Undang_undang_Zakat_di_Kabupaten_Bekasi
<1% -
https://123dok.com/document/zx0lg7vz-analisis-perlakuan-zakat-perhitungan-pajak-penghasilan-orang-pribadi.html
<1% - http://digilib.uinsby.ac.id/2463/4/Bab%202.pdf
<1% - https://fimadani.com/tata-cara-membayar-zakat/
<1% -
https://tugaskuliah-syaifurrahman.blogspot.com/2015/03/ayat-dan-hadis-fiskal.html
<1% - https://tirto.id/manfaat-makanan-dan-minuman-halal-beserta-dalilnya-gaAR
<1% - https://ketahuihukumbersamarief-uinjkt.blogspot.com/
<1% -
http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1019104&val=15525&title=TEORI%20KONSUMSI%20dalam%20ISLAM
<1% -
https://bisnis.tempo.co/read/1375850/cara-jokowi-kejar-penerimaan-perpajakan-rp-1-4819-t-pada-2021
<1% -
https://text-id.123dok.com/document/dzx18ewy-bagian-v-teori-pengeluaran-pemerintah.html
<1% - https://brainly.co.id/tugas/23015527
<1% -
https://www.popbela.com/career/inspiration/m-tarmizi-murdianto/dosa-paling-tak-terampuni-oleh-allah-swt
<1% -

https://doku.pub/documents/modul-pengantar-perpajakan-susi-zulvina-yosep-p-2014-oq1zo13k9p02
<1% - http://lifeskill.staff.ub.ac.id/page/4/
<1% -
https://riyadhozain.blogspot.com/2014/05/perbedaan-pajak-syariah-dan-konvesional.html
<1% -
https://ushulfikih.blogspot.com/2012/10/kumpulan-kaidah-fikih-tentang-ibadah-mahdhah.html
<1% -
https://123dok.com/document/4zp0lp7q-analisis-determinan-penerimaan-pajak-penghasilan-pribadi-provinsi-sumatera.html
<1% -
http://repository.unpkediri.ac.id/1096/8/RAMA_87201_16.1.01.02.0001_0707086301_0717076301_06_ref.pdf
<1% - http://103.114.35.30/index.php/balance/article/view/4183
<1% - https://siepub.unsri.dev/fakultas/exceldetailgs/1
<1% - https://garuda.ristekbrin.go.id/journal/view/325?page=3

JOURNAL OF ECONOMIC, BUSSINES AND ACCOUNTING (COSTING)
INSTITUT PENELITIAN MATEMATIKA KOMPUTER,
KEPERAWATAN, PENDIDIKAN, DAN EKONOMI (IPM2KPE)

Alamat : Jl.Gunung Sari Kel.Kerja Baktl. Kec.Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau

LETTER OF ACCEPTENCE (LOA)

Kepada Yth
Qorien Arifah Elhany Mahaka[1], Ilavizon[2], Lucy Auditya[3]
Institut Agama Islam Negeri Bengkulu[1,2,3]

Berdasarkan Hasil Telaah Tim Jurnal Costing, Artikel Yang Berjudul **"ANALISIS PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (PPh21) MENURUT EKONOMI ISLAM"** akan Diterbitkan Pada Edisi Vol. 5, No. 2, Januari-Juni 2022. Saat Ini Sedang Proses Editing dan Review dari Editor dan Reviewer. Demikianlah Letter Of Accepted (Loa) Ini Dibuat Semoga Dapat Dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

Lubuklinggau, 01 Juli 2021
Journal Manager

Dr. AHMADY GAWDY PRANANOSA, M.Pd

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171 51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Qarien Arifah EM
NIM : 1711130020
Judul Skripsi : Analisis pelaksanaan PPH 21 menurut prinsip pemungutan pendapatan Negara ...

NO	Tanggal	Masalah	Saran
1.	20-1-22	Bab IV hasil, h. 39	jelas ada A, ini B nya, coba di baca lagi
2.		artikel jurnal	
3.		pembahasan nya masih kurang	tambahkan pembahasan nya kaitkan pph dng 4 prinsip yg diteliti

Bengkulu, ...
Penguji II

Dr. Asnaini, MA
....
NIP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : ....
NIM : ....
Judul Skripsi : ....

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		Sistematika penulisan	Ikuti pedoman TA yang berlaku dalam menyusun laporan TA. - penyusunan [illegible] - metode penelitian -
		Abstrak	[illegible] metode penelitian [illegible] [illegible] hasil penelitian.
		Laporan penelitian	Harus di sesuaikan dengan [illegible] [illegible]

Bengkulu, 28 Januari 2022
Penguji I/II

Yenti Sumarni, M.Ag.
NIP